

Media

Edisi 64 Desember 2023

AUDITOR



ISSN: 1411-7045

Media Manajemen dan Pengawasan

Optimalisasi Peran Itjen ***Dalam Membangun Sistem Pengendalian*** ***Integritas pada Program/Kegiatan Strategis*** ***dan Layanan Pertanian***



Prof. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
Plt. Inspektur Jenderal

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

LAWAN KORUPSI

**KITA SELAMATKAN INDONESIA
UNTUK INDONESIA BERSIH DARI KORUPSI**

INGAT!!!

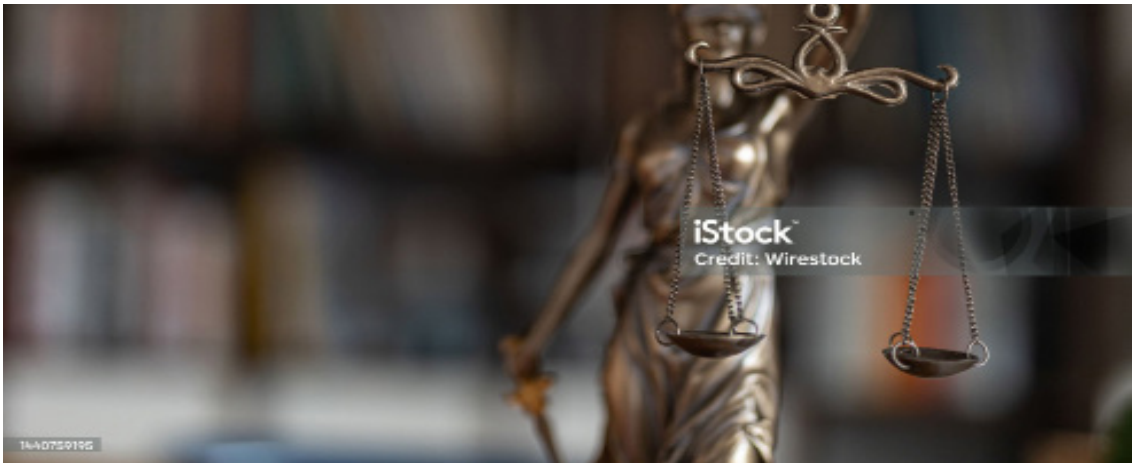
*Hasil
Korupsi
Bukan
Rejeki!*

**N
K RUPSI**



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT





Optimalisasi Peran Itjentan Dalam Membangun Sistem Pengendalian Integritas Pada Program Kegiatan dan Layanan Strategis Pertanian

Seuai tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) merupakan ujung tombak dalam membangun sistem pengendalian integritas pada program/kegiatan strategis dan layanan pertanian. Pembangunan pengendalian integritas tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi peran pengawasan *intern* (*consulting* dan *assurance*) guna memastikan program/kegiatan dan layanan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tanpa adanya komitmen dan upaya yang serius dari pimpinan maka sistem pengendalian integritas, mustahil upaya untuk mendeteksi gejala atau perilaku korup dapat dilakukan. Karena korupsi dewasa ini, kadang menggurita disegala lini kehidupan dan sulit untuk dihindarkan jika tanpa adanya sebuah sistem pengendalian yang terstruktur, sistematis dan masif.

Dalam hal ini Itjen Kementan tentunya harus memastikan setiap program prioritas dan super prioritas dan layanannya dapat dilaksanakan tanpa adanya ‘cacat’ yang mendorong ketidakpercayaan publik. Untuk membangun kepercayaan tanpa adanya bukti nyata mustahil kepercayaan itu didapat dari masyarakat luas. Lagi-lagi itu semua bergantung terhadap Itjentan, bagaimana mampu memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai ‘guard’ dalam membangun integritas diseluruh sektor dan memberikan keteladanan dalam mendisiplinkan diri taat terhadap aturan dan prosedur yang telah ada, serta berani tampil menjadi garda depan dalam melakkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan internal Itjentan maupun Kementan pada umumnya.

Sudah saatnyalah Itjentan berkomitmen dan berkiprah nyata menjadi “sapu yang bersih” dalam mengawasi program/kegiatan dan layanan pertanian dicapai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Karena itu pula Media Auditor edisi 64 ini hadir untuk mengulas upaya-upaya yang perlu dan harus dilakukan Itjentan dalam mengawal pembangunan sistem pengendalian integritas di lingkup Kementan.

Adapun materi maupun tulisan yang dimuat pada Media Auditor ini berasal dari sumbangsih para auditor dan narasumber lain. Masih sama seperti terbitan sebelumnya rubrikasi, pada Media Auditor 64 kali ini terdiri dari editorial, menu utama, wawasan, info media, info kesehatan dan pojok antikorupsi. Semoga artikel yang dimuat dapat memberi pencerahan, selamat membaca. (Muhamad Rizky Pradila)

MEDIA AUDITOR

EDISI 64



EDITORIAL

- 6 Integritas, Antara Sikap, Perbuatan dan Semangat Memajukan Pertanian

MENU UTAMA

- 9 Urgensi Pengawasan Intern Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Pemerintahan
13 Strategi dan Konsepsi Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Program Kegiatan Lumbung Pangan Desa
18 Membangun Sistem Pengendalian Integritas Untuk Mewujudkan Program/ Kegiatan Kementerian Pertanian secara Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

WAWASAN

- 26 Peran Misioner Penyuluh Pertanian dan Potret Bina Pertanian di Indonesia
32 Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
38 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Lingkup Kementerian Pertanian
44 Membangun Kerangka Logika Untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah (Sebuah Kajian Regulasi dari Perspektif Pengawasan)

- 49 Penguatan Peran Inspektorat Jenderal
Mengawal Pencapaian Program Prioritas
dan Super Prioritas Kementerian
Pertanian
- 57 Pengawasan Bantuan Pemerintah
(Banpem) Pada Sektor Pertanian
- 62 Memasyarakatkan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum

INFO MEDIA

- 64 Perkuat Ketahanan Pangan Nasional,
Irjen Kementan Gelar Dialog Dengan
Masyarakat Labuan Bajo
- 66 Peringati Hakordia 2023, Mentan Amran
Minta Pegawai Perangi Korupsi Sampai ke
Akarnya
- 68 Itjen Kementan Gelar Rakorwas Bidang
Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
- 70 Terima Visitasi KIP, PPID Inspektorat Jen-
derak Kementerian Pertanian Harap Raih
Nilai Terbaik
- 72 Itjen Kementan Dampingi BPK RI Super-
visi Program Pertanian
- 74 Irjen Kementan Dialog Jaga Pangan di
Kepulauan Talaud
- 76 Dialog Jaga Pangan, Itjen Kementan
Dorong Masyarakat Budidaya Kacang
Koro
- 77 Irjen Kementan Ajak Pemda Bersama
Tokoh Agama, Generasi Muda, dan Tokoh
Masyarakat Bangun Lumbung Desa Wu-
judkan Kedaulatan Pangan

INFO KESEHATAN

- 80 Menjaga Kadar Gula Dalam Tubuh Untuk
Tetap Normal

POJOK ANTI KORUPSI

- 84 Korupsi Dalam Kaca Mata Hukum Islam

Penerbit

Pelindung :
Inspektorat Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II,
Inspektur III, Inspektur IV,
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Ketua Kelompok Humas dan hukum

Wakil Penanggung jawab
Ketua Tim Humas

Pimpinan Redaksi
Heni Nugraha

Redaksi :
Andri Cahyadi
Memet Darmawan
Nurul Nugrahaningrum
Widodo Teguh Santoso
Yulianto

Sekretaris Redaksi
Muhammad Havil

Penata Artistik
Fajar Adi Swastika

Photography
Muhamad Rizky Pradila

Humas dan Pencari Berita
Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian
Henry Saptorio
Isti Susetiyo

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

INTEGRITAS, ANTARA SIKAP, PERBUATAN DAN SEMANGAT MEMAJUKAN PERTANIAN INDONESIA

Oleh Andri Cahyadi

Penulis adalah Auditor Ahli Muda pada Inspektorat I

“Spencer Johnson, seorang motivator dan juga pengarang buku mengungkapkan bahwa Integritas adalah mengatakan yang sebenarnya pada diri saya sendiri, sedangkan kejujuran adalah mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Tapi apa lacur, integritas hanya sebuah slogan semata. Manis dibibir lain dihati lain pula pada tindakan.”

Sebenarnya integritas merupakan salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pribadi terlebih seorang pemimpin, yang kata dan tindakannya akan memberi pengaruh pada bawahannya.

Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, metode, nilai, prinsip, harapan, sarana dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat.

Pada laman Pusat Edukasi Anti Korupsi oleh KPK, integritas dimaknai sebagai sikap untuk bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai bisa berasal dari nilai kode etik di tempat ia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

Sebagai bahan perenungan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perilaku masyarakat yang semakin permisif terhadap korupsi. Indeks perilaku antikorupsi (IPAK) masyarakat pada tahun ini lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Lalu, *Transparency International* (TI) pada Januari 2023 memberikan catatan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi.

Bantuan Pemerintah kepada masyarakat, khususnya petani melalui Kementerian Pertanian nilainya cukup besar, yaitu bantuan untuk menudung petani dalam mengembangkan usahanya dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan juga Peternakan. Semua bantuan didesain untuk mensejahterakan petani, yang merupakan mata pencaharian utama penduduk Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia yang bekerja

di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 24,96 persen pada tahun 2020 atau 35,00 juta orang dari total angkatan kerja 140,22 juta orang.

Berdasarkan data BPS (2018) menunjukkan bahwa penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 ribu desa (87%) berasal dari sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan pedesaan.

Ironisnya, masih sesuai data BPS, secara wilayah, persentase penduduk miskin paling tinggi terjadi di kawasan pedesaan, dengan persentase mencapai 12,22 persen. Jumlah itu didominasi oleh kalangan masyarakat, dengan sumber utama perekonomian mereka disektor pertanian.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020 -2024 sebagai dukungan terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Pertanian tentu saja akan tercapai lebih cepat, tentu saja apabila Integritas ditegakkan. Bukan hanya sekedar slogan. Dilakukan secara masif, baik aparatur pemerintahnya di pusat dan daerahnya, *stakeholders* yang mendukung kegiatan pertanian, maupun masyarakatnya baik petani maupun kelompok tani.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, program/kegiatan dan layanan pertanian, mulai saat ini mari kita biasakan mengembangkan sikap jujur, sikap

konsisten antara ucapan dan tindakan, patuh terhadap aturan dan etika instansi, memegang teguh pada komitmen dan prinsip yang diyakini kebenarannya, bertanggung jawab atas tindakan, keputusan dan risiko yang menyertainya, mengembangkan kualitas individu yang menimbulkan rasa hormat dari orang lain, kepatuhan yang konsisten pada prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat; mengembangkan kearifan dalam membedakan benar dan salah serta menjadi contoh bagi orang lain.

Tegakkanlah Integritas.

Kita dorong kemajuan pertanian Indonesia seperti yang kita harapkan, menjadi lubang pangan dunia. Tentu saja yang terpenting bahwa pelaku utama pertanian, yaitu petani itu sendiri sejahtera sehingga setia pada profesinya. Akhiri sudah ironi dan hipokrasi dalam penegakan integritas dan pemberantasan korupsi guna membangun diri untuk memperoleh empati dan kepercayaan dari masyarakat.

Bagi yang ingin mengabdikan dirinya sebagai pemimpin pada unit kerjanya, ada benarnya juga ungkapan dari Zig Ziglar *"Memang benar bahwa integritas saja tidak akan menjadikanmu seorang pemimpin, tetapi tanpa integritas, kamu tidak akan pernah menjadi pemimpin."*



Sumber: iStock.com



URGENT

Sumber: Freepik.com

URGENSI PENGAWASAN INTERN DALAM MENCEGAH **TINDAK PIDANA KORUPSI** PADA SEKTOR PEMERINTAHAN

Oleh Heni Nugraha

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

‘Kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif, yudikatif semakin marak menjadi pemberitaan utama (trending topic) di media massa maupun media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara negara belum mampu merealisasikan tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Mencermati fenomena tersebut, pasti ada yang salah dalam mengelola negara ini. Salah satunya, peran consulting dan assurance aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pengawasan intern belum optimal, obyektif dan independen’.

Dalam waktu 78 (tujuh puluh delapan) tahun Indonesia merdeka, Penyelenggara Negara belum menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat secara optimal. Hipotesis tersebut, dilatarbelakangi hingga saat ini, semakin maraknya pemberitaan di media massa maupun media sosial terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif, yudikatif, aparat penegak hukum serta pejabat tinggi negara lainnya.

Tindak pidana KKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi dan merugikan perekonomian negara. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang bersih dan bebas KKN sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat.

Melihat fenomena dan kejadian di atas, pasti ada yang salah dalam mengurus bangsa ini. Selain itu, aparat penegak hukum (APH), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat pemeriksa eksternal belum serius dalam melakukan pengendalian/pengawasan, demikian juga masyarakat (*public*) belum sepenuhnya berperan aktif dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif terhadap penyelenggaraan negara. Kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab yang berlebihan tidak hanya berdampak negatif di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara

yang lebih menguntungkan kelompok tertentu (golongan) dan memberi peluang terhadap semakin tumbuh suburnya praktek KKN disemua lini berbangsa.

Dengan demikian, untuk mencegah dan memberantas KKN diperlukan kesamaan visi, misi, persepsi, komitmen dan konsistensi tiada henti, yang harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN.

Regulasi dan Kebijakan

Pasca reformasi tahun 1998, telah terbit Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam Undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Selain itu, Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku. Untuk menyamakan persepsi dan menyegarkan ingatan kita, berikut disampaikan beberapa definisi dalam artikel ini, sebagaimana tabel berikut:

Uraian	Definisi
Penyelenggara Negara	Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggara Negara yang Bersih	Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.
Korupsi	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Kolusi	Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nepotisme	Setiap perbuatan Penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan bangsa dan negara.
Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik	Asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sumber: UU No.28 Tahun 1999



Sumber: Freepik.com

Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik

Asas umum penyelenggaraan negara meliputi: (a) Asas kepastian hukum, (b) Asas tertib penyelenggaraan negara, (c) Asas kepentingan umum, (d) Asas keterbukaan, (e) Asas proporsionalitas, (f) Asas profesionalitas, dan (f) Asas akuntabilitas.

Definisi masing- masing asas disajikan pada tabel berikut;

Asas-asas	Definisi
Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Proporsionalitas	Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Umum Pemerintahan yang Baik	Asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999, bahwa penyelenggara negara mempunyai kewajiban antara lain:

(a) tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; (b) melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pera aparat pengawasan dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab aparat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
- b. Hak untuk memperoleh kekayaan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya (UU No.28 Tahun 1999).

Kewajiban Pimpinan Instansi Pemerintah

Pejabat negara memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN, meliputi:

1. Menteri, Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan

- Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendaharawan.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran APIP yang efektif; dan
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Sejalan dengan kewajiban tersebut di atas, pimpinan instansi harus membangun komunikasi secara efektif dengan APIP, dan terus melaporkan kepada APIP mengenai kinerja, risiko, inisiatif penting,



CORRUPTION

Lorem ipsum dolor sit amet, quo eu giopalum exerci postea. Adhuc albucius liberavisse per id vivendo appetere similique ei, at eam dicat everti.

Sumber: Freepik.com

dan kejadian penting lainnya. Dengan demikian, Pimpinan Instansi Pemerintah harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program/kegiatan dan layanan termasuk anggaran dan pendanaannya.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan guna menciptakan komunikasi yang efektif dengan APIP, maka pimpinan instansi menempuh upaya nyata sebagai berikut:

1. Membangun saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan *enterive*, rekanan, konsultan, dan APIP serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan Instansi Pemerintah;
2. Menginformasikan kepada semua pihak eksternal yang berhubungan mengenai kode etik yang berlaku dan juga sudah mengerti bahwa enteri yang tidak benar, seperti pemberian komisi, tidak diperkenankan;
3. Membangun komunikasi yang efektif dengan eksternal untuk mengetahui berfungsinya pengendalian intern;
4. Sensitive terhadap pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan

instansi pemerintah, ditindaklanjuti dengan baik karena dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pengendalian;

5. Memastikan bahwa saran dan rekomendasi APIP dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diidentifikasi.

Independensi Pengawasan Intern

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (*governance*) penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat merupakan aparat pengawasan intern pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern dan bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan internal. Namun, sebagian besar orang berpendapat dengan posisi tersebut, APIP tidak akan bersikap independen dan obyektif dalam melaksanakan tugas pengawasannya karena kuatnya intervensi pimpinan.

Lalu bagaimana caranya agar APIP dapat melaksanakan tugas pengawasannya bebas dari intervensi, obyektif dan independen? Sebagaimana amanat Pasal 48 ayat (1) PP 60 Tahun 2008 bahwa APIP dalam melakukan pengawasan intern melalui: audit; *review*; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya. Maka dalam rangka menjaga perilaku auditor perlu disusun kode etik APIP.

Adapun dalam rangka menjaga mutu hasil audit harus disusun standar audit sebagai kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP dalam membuat laporan hasil pengawasan secara obyektif

dan independen sebagai dasar pengambilan keputusan strategis bagi pimpinan (Pasal 52 ayat (1) PP 60 Tahun 2008).

Independen artinya bahwa APIP dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun.

Dalam hal ini APIP harus independen dan memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan Instansi Pemerintah dan tidak melakukan tugas operasional apapun bagi kepentingan pimpinan Instansi Pemerintah. Dalam rangka memastikan apakah APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan internnya telah obyektif dan independen diperlukan pemantauan dari pihak independen (komite audit) sebagai *check and balance*.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan telaah regulasi tersebut di atas, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berbagai regulasi telah diciptakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, namun implementasi dan aktualisasinya belum sesuai harapan masyarakat;
2. Pejabat negara selaku penyelenggara negara memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara yang rawan terhadap praktek KKN, sehingga penyelenggara negara mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan

imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif sekurang-kurangnya harus: (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (2) memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (*governance*) penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengoptimalkan peran APIP dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui tugas pengawasannya secara obyektif dan independen serta bebas tekanan dan intervensi pimpinan, maka APIP harus melakukan beberapa hal berikut:

1. APIP harus mempedomani dan menjadikan kode etik dan standar audit sebagai “panglima” agar bebas intervensi dan tekanan dari pihak manapun, obyektif dan independen, sehingga laporan hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis bagi pimpinan;
2. Dalam rangka membangun *check and balance* perlu dibentuk komite audit dari berbagai unsur, meliputi: professional, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat guna memastikan apakah APIP dalam

melaksanakan tugas pengawasan internnya telah obyektif, independen, bersih dan bebas dari KKN;

3. Guna menjaga marwah dan martabat serta kepercayaan masyarakat (*public trust*) atas penyelenggaraan negara maka diperlukan penegakan *reward* and *punishment* secara konsisten;
4. Optimalisasi hak dan tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan negara mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
5. Inspektorat Jenderal harus berkomitmen menjadi “sapu bersih” guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan membangun budaya tekad antikorupsi dan budaya manajemen risiko pada program/kegiatan strategis dan layanan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Bahan Bacaan

1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko pada Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Pertanian.

Membangun Sistem Integritas Untuk Mewujudkan Program/ Kegiatan Kementerian Pertanian Secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

*Oleh Suhardi & Heni Nugraha
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV*

‘Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern Kementerian Pertanian tidak boleh berpangku tangan dan harus berkontribusi nyata dalam mewujudkan sistem pengendalian integritas melalui optimalisasi peran pengawasan intern (consulting dan assurance) agar program/kegiatan dan layanan pertanian terwujud secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pembangunan sistem integritas bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi perilaku yang tidak etis atau korup dalam organisasi. Pembangunan sistem integritas adalah upaya penting untuk memastikan bahwa program/kegiatan dan layanan pertanian dilaksanakan sesuai norma, etika dan kejujuran serta menjunjung prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan kejujuran guna mendorong pengambilan keputusan strategis.’



Sumber: Freepik.com

Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc., Ph.D mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Indonesia periode 2022 – 2023 dalam sebuah wawancara eksklusif Abraham Samad Speak Up mengatakan bahwa “Indonesia berpeluang keluar dari *middle income trap* atau jebakan pendapatan kelas menengah yaitu dimana keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

Untuk menjadi negara maju pada 2045, ada syarat yang harus dituntaskan setidaknya 3 hal, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis;
2. Penegakan hak asasi manusia; dan
3. Komitmen antikorupsi”. Komitmen antikorupsi menjadi salah satu variabel yang sangat menentukan dalam perkembangan negara Indonesia menjadi negara maju tahun 2045.

Tidak banyak negara dapat keluar dari *middle income trap* karena beberapa persoalan seperti:

1. Demografi yang kecil karena tidak memiliki pasar dalam negeri yang besar;
2. Lokasi geografis yang tidak strategis sehingga menyulitkan dalam perdagangan; dan
3. Tidak memiliki sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian; serta
4. Gagalnya melakukan reformasi struktural yang melemahkan tata kelola dan iklim usaha yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari *middle income trap* dengan beberapa keunggulan komparatif demografi, geografis dan sumberdaya alam, namun memiliki persoalan yang harus

segera dituntaskan, yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tata kelola yang dimaksud adalah melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik, sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Peristiwa tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki banyak penyebab yang kompleks dan dapat terangkum setidaknya ada beberapa hal yaitu:

1. Budaya korupsi yang telah mengakar dan seringkali dianggap biasa terutama dalam interaksi sehari-hari dengan pihak berwenang;
2. Rendahnya gaji pegawai sehingga mudah tergoda untuk mencari tambahan penghasilan melalui korupsi;
3. Regulasi yang rumit cenderung kompleks dan prosedur birokratis yang panjang dapat merumitkan proses bisnis dan administrasi sehingga beberapa pihak mungkin mencari jalur pintas melalui korupsi;
4. Keterbatasan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi dan tidak selalu efektif serta lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian dalam hukuman dapat menjadi insentif bagi para pelaku korupsi;
5. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan dan ketika informasi tidak tersedia dengan jelas, peluang untuk tindak pidana korupsi meningkat;
6. Keterlibatan politik dan praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat pemerintah atau dalam proses kontrak pengadaan dapat memicu korupsi;

7. Kebijakan dan praktik korup beberapa sektor seperti pertambangan, konstruksi dan layanan publik; dan
8. Sistem hukum yang lemah, termasuk proses peradilan yang lambat dan tumpang tindih antara lembaga penegak hukum, dapat menjadi hambatan dalam penanganan kasus korupsi
9. Kultur impunitas dimana pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum tidak dihukum atau tidak menerima sanksi yang sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan.

Fenomena pejabat publik saat ini semakin banyak yang memiliki sikap hipokrit yaitu sikap atau perilaku bertentangan dengan nilai-nilai, norma, etika, keyakinan, atau prinsip yang berlaku dan berperilaku tidak jujur dengan dirinya sendiri atau orang lain untuk mendapatkan manfaat pribadi atau menjaga citra positif.

Dalam konteks moralitas dan etika menggambarkan seseorang yang mengkritik atau mengecam perilaku atau tindakan orang lain, sementara mereka sendiri melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk. Hipokrit juga dapat dicirikan pada seseorang yang menunjukkan dua wajah atau berperilaku berbeda tergantung pada situasi atau audiens yang mereka hadapi.

Kondisi tersebut diperparah dengan sikap tanpa malu bahkan sebaliknya semakin bangga atas apa yang telah dilakukannya.

Kondisi di atas dikuatkan dengan hasil *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2022 yang berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei atau turun 4 poin dari tahun 2021 yang merupakan penurunan paling drastis sejak 1995 (*Transparency Internasional Indonesia*, 31 Januari 2023).

Berbagai peristiwa dugaan tindak pidana korupsi (eksekutif, yudikatif, legislatif) yang saat ini ditangani oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan saat ini adalah salah satu contoh dari sekian peristiwa lainnya ikut andil dalam penurunan CPI.

Tindak pidana korupsi tersebut tidak serta merta terjadi apabila pelaksana birokrasi memiliki integritas, yaitu sifat atau karakteristik yang mencakup kejujuran, konsistensi dalam perkataan dan tindakan, nilai-nilai etika dan moral, kepatuhan, tanggung jawab dan ketulusan serta mengedepankan asas-asas kepatutan.

Dalam hal inilah, peran Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern dituntut berani menjadi “sapu yang bersih” sekaligus garda depan dalam menciptakan sistem pengendalian integritas guna menumbuhkan budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kebijakan Pembangunan Sistem Integritas.

Pembangunan sistem integritas dalam organisasi merupakan suatu proses yang melibatkan upaya untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan prinsip-prinsip etika, kejujuran, dan transparansi serta berorientasi kinerja.

Beberapa aspek penting pembangunan sistem integritas seperti kebijakan yang mengatur bagaimana sumber daya manusia dalam organisasi beraktivitas dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika, kejujuran, dan transparansi.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian pertanian adalah salah satu instrumen kebijakan pembangunan sistem pengendalian integritas di lingkungan Kementan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik,

sesuai nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*) menjadi langkah penting organisasi dalam memitigasi risiko untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan organisasi didasarkan pada pertimbangan obyektif dan kepentingan bersama, dan meningkatkan kepercayaan baik internal maupun eksternal serta pencegahan praktik korupsi.

Pengendalian gratifikasi memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan mencegah timbulnya berbagai risiko dan dampak negatif menciptakan konflik kepentingan pengambilan keputusan yang tidak obyektif.

Pengelolaan pengaduan masyarakat memberikan sejumlah manfaat penting yaitu membantu mengidentifikasi ketidakberesan internal dan memberikan kesempatan untuk perbaikan, menyediakan saluran terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakberesan yang dapat meningkatkan transparansi dan dapat membantu mencegah potensi konflik atau tindakan hukum yang merugikan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang berujung meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Hambatan potensial integritas dalam organisasi mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Resistensi terhadap perubahan Individu atau kelompok dalam organisasi merasa nyaman dengan norma-norma yang telah ada dan enggan menerima perubahan norma baru yang lebih mengutamakan integritas.
2. Kepemimpinan yang tidak memberi contoh merupakan hambatan signifikan terhadap upaya membangun budaya integritas karena gagal menginspirasi dan memotivasi, menurunkan moral pegawai serta kurangnya komitmen bawahan untuk mengikuti nilai-nilai

integritas.

3. Tidak didukung oleh sistem pengendalian integritas yang terpadu. Konsistensi kebijakan penting untuk menciptakan dasar yang kokoh untuk budaya integritas serta menerapkan sistem penghargaan dan hukuman membantu menciptakan insentif positif untuk perilaku yang diinginkan dan memberikan konsekuensi yang jelas untuk perilaku yang tidak diinginkan.

Keterbukaan tentang bagaimana keputusan diambil dan bagaimana proses organisasi berfungsi penting untuk membangun dan menjaga integritas serta sistem pelaporan dan penanganan pengaduan yang efektif mendukung budaya integritas. Selain itu, perlu penguatan sistem pengawasan yang memadai dapat mengurangi peluang bagi perilaku tidak etis.

4. Inkonsistensi dalam pelaksanaan Definisi standar integritas harus jelas dan konsisten, agar pegawai tidak kesulitan dalam memahami standar, norma dan kode etik pegawai yang ditetapkan serta tidak menciptakan kebingungan atau ketidakpastian diantara pegawai.
5. Tidak solid dalam pelaksanaan Peran dan tanggungjawab harus didefinisikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan ambiguitas yang menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan integritas serta organisasi harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengelola konflik kepentingan supaya tidak berisiko terjerumus dalam praktik-praktik yang tidak etis.

Sistem integritas yang buruk dapat berdampak yang serius terhadap pencapaian sasaran kinerja kegiatan dan program yaitu:

1. Menurunkan reputasi organisasi dan

mengurangi kepercayaan masyarakat yang menghambat dukungan untuk pencapaian sasaran kegiatan dan program;

2. Menciptakan kebijakan yang tidak adil dan tidak etis yang dapat meningkatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi;
3. Mendorong perilaku koruptif serta penggunaan anggaran yang tidak efisien dan efektif;
4. Merusak sistem akuntabilitas dan mengurangi dorongan untuk mematuhi aturan dan kebijakan karena maraknya praktik impunitas;
5. Menurunkan kepercayaan stake holder yang mengurangi dukungan terhadap program/kegiatan;
6. Menghambat pertumbuhan ekonomi dalam skala luas karena rendahnya kepercayaan investor.

Perlunya mengembalikan marwah dan peran pengawasan intern sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, pada Pasal 181 dan 182 menegaskan bahwa tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) melaksanakan pengawasan intern dengan menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan tusi tersebut, bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) mempunyai peran kunci dalam memberikan penjaminan (*assurance*) atas tercapainya program/kegiatan strategis dan layanan pertanian, sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) dan sasaran strategis pengawasan yaitu, “terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien,

dan berorientasi pada layanan prima”.

Sudah saatnya dan tidak dapat ditunda-tunda lagi, bahwa Itjentan harus menjadi “sapu yang bersih” untuk menepis fenomena dan kejadian sebagaimana penulis sampaikan di atas. Itjentan harus menjadi “garda depan” dan “Benteng” dalam mewujudkan sistem pengendalian integritas di lingkup Kementan.

Pekerjaan itu memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk diwujudkan, mengingat masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti budaya dalam birokrasi yang cenderung lamban dan kurang inovatif serta maraknya praktik korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari petugas pelayanan publik hingga pimpinan.

Salah satu variabel penting dan mendesak untuk dilaksanakan oleh Itjentan dalam melaksanakan tusi dan peran pengawasan intern guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran program/kegiatan strategis dan layanan pertanian yang efektif, efisien, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu membangun sistem pengendalian integritas dan budaya tekad antikorupsi di internal maupun di eksternal Itjentan secara terstruktur, sistematis, massive dan berkelanjutan (konsisten) diseluruh aspek di lingkup Kementerian Pertanian.

Melalui pembangunan sistem pengendalian integritas yang kokoh sebagai langkah penting dan fundamental untuk memastikan bahwa program/kegiatan dan layanan dilaksanakan telah mengedepankan nilai-nilai etika dan integritas (kejujuran) serta menjunjung prinsip-prinsip profesionalisme mendorong tindakan dan pengambilan keputusan strategis yang didasari kebenaran, keadilan dan kejujuran, bukan semata mengakomodir kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Dengan pembangunan sistem pengendalian integritas bertujuan

untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi perilaku yang tidak etis atau korup dalam organisasi dengan mengedepankan integritas dan regulasi/peraturan/prosedur sebagai “pondasinya”.

Simpulan dan Saran

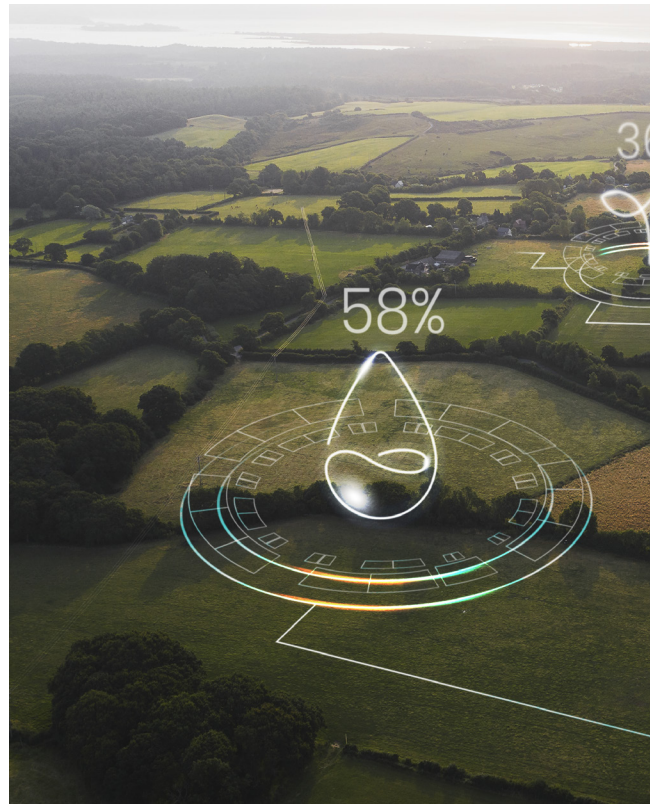
Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi masih menggurita di setiap lini sendi pemerintahan dan berbangsa.

Kondisi tersebut jika tidak ditangani secara serius dan penuh kesungguhan, pasti akan berdampak pada rasa tidak percaya masyarakat (*public distrust*) kepada pemerintah dan akan semakin merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan melumpuhkan perekonomian negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Itjentan selaku aparat pengawasan intern, maka harus berani tampil di depan untuk menjaga marwah dan martabat Kementerian Pertanian dari ‘*ngongrongan*’ dan tipu muslihat korupsi melalui Pembangunan sistem pengendalian integritas pada Kementerian Pertanian secara terstruktur, sistemik dan *massive* dengan melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian langkah dan praktik yang dirancang untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap etika dan integritas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di lingkup Kementerian Pertanian.

Penting untuk diingat bahwa membangun sistem pengendalian integritas adalah suatu proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dan konsistensi dari pimpinan beserta seluruh jajarannya. Menurut hemat penulis, berikut beberapa langkah membangun sistem pengendalian integritas, bahwa:

1. Penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai



pentingnya integritas sebagai pondasi utama dalam mewujudkan program/kegiatan dan layanan pertanian;

2. Menciptakan dan menerapkan norma dan etika dalam berorganisasi merupakan aspek penting yang menjadi kebutuhan bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam meningkatkan integritas dan menciptakan dampak positifnya terhadap organisasi;
3. Penguatan komitmen dan keteladanan pimpinan (*Tune of the top*) untuk mengintensifkan, mengaktualisasi dan membudayakan tekad antikorupsi dalam perilaku sehari-hari untuk membangun budaya bersih dan bebas KKN dalam organisasi. Pemimpin yang memberikan contoh



integritas dapat memotivasi dan membimbing pegawai untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan;

4. Menerapkan sistem reward and *punishment* yang jelas dan menerapkan transparansi dalam proses pembuatan keputusan. Meningkatkan efektifitas pengawasan intern terhadap norma integritas;
5. Komitmen pimpinan dan segenap jajaran untuk mendefinisikan dan menerapkan serta menjaga integritas secara konsisten dan persisten;
6. Mendefinisikan peran dan mendistribusi tanggungjawab dengan baik sehingga tidak menimbulkan ambiguitas yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis;

7. Organisasi harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengelola konflik kepentingan supaya tidak berisiko terjerumus dalam praktik-praktik yang tidak etis (*corrupt*);
8. Memberikan pelatihan terkait etika dan integritas kepada seluruh personil serta memastikan bahwa seluruh personil memahami pentingnya integritas dan konsekuensinya;
9. Memantau dan mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian integritas secara berkala berdasarkan pengalaman (*experience*) dan pembelajaran (*lesson learnt*) sebagai dasar penerapan dan menegakan *reward* and *punishment* standar tinggi.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian pertanian;
3. Transparency Internasional Indonesia, 31 Januari 2023;
4. Wawancara eksklusif Dr. Andi Wijayanto mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Indonesia periode 2022 – 2023 dalam sebuah podcast “Abraham Samad Speak Up”.

PERAN MISIONER PENYULUH PERTANIAN DAN POTRET BINA PERTANIAN DI INDONESIA

Oleh Muhamad Patoni

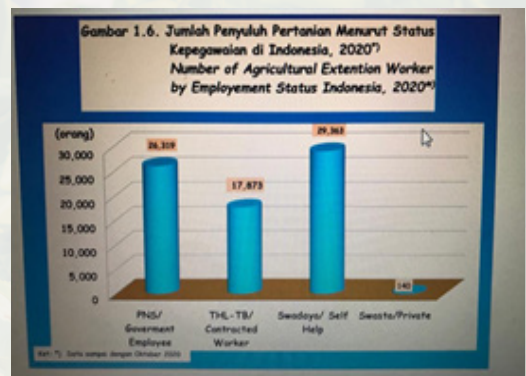
Penulis adalah Pengamat Kebijakan Pertanian,
Aktivis Sosial dan pensiunan ASN Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

‘Peran Subyek Penyuluh Pertanian menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan produktifitas komoditi pertanian. Pembinaan seluruh instrument pertanian memerlukan kebijakan yang terintegrasi termasuk alokasi anggaran dalam beberapa aspek, ketersediaan lahan hingga pada modernisasi metodologinya. Meski saat ini tengah mengalami penurunan produktifitas pertanian, janganlah sampai menjadi isu sentimental yang dramatik hingga membawa dampak retrogresif sosial, akan tetapi seyogyanya harus menjadi motivasi yang mendorong pada upaya peningkatan produktifitas pertanian di kemudian hari’.

Meskipun masih ada dualisme identitas geopolitik (apakah Agraris atau Maritim?) Indonesia hingga hari ini masih terus menjadi pemikiran yang bersifat pro dan kontra di masyarakat, namun demikian pembangunan ekonomi menitik beratkan pada aspek pertanian (agraria) dan masih menjadi perhatian pemerintah sepanjang lebih dari 60 tahun lamanya. Bila dilihat mana lebih dahulu menjadi prioritas pembangunan yang muncul, apakah sisi kelautannya ataukah sektor pertanian? Maka pembangunan aspek agraria (pertanian) yang lebih dahulu muncul dan menjadi perhatian pemerintah. Hal ini terlihat dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur hajat hidup pertanian

(agraria) yang lebih dahulu diregulasikan pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Maka dengan begitu bisa disimpulkan, bahwa isu pembangunan pertanian menjadi prioritas yang jauh lebih penting dari pada isu-isu yang menyangkut kemaritiman, meskipun relief topografis Kelautan Indonesia, juga merupakan fakta geopolitik yang tidak bisa diabaikan begitu saja.



Poktan & Pejabat Penyuluh Pertanian

Ketika orientasi pembangunan sektor agraria menjadi prioritas Pemerintah, maka elemen-elemen penting penopang pertanian perlu menjadi perhatian Pemerintah pula. Elemen-elemen penting tersebut diantaranya seperti : ketersediaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk subsidi (*fertilizer*) yang mencukupi, Petani (Pemilik lahan/Penggarap) dan atau Kelompok Tani, Tenaga Penyuluh (stimulator/katalisator), faktor pembangunan infrastruktur (irigasi, jalan, legislasi tanah), Teknologi budidaya pertanian berikut dengan metodologi dan teknokrasinya serta aspek permodalannya.

Salah salah satu elemen penting yang saat ini masih terus mengalami peningkatan modernisasi, adalah kebijakan melalui program penumbuh-kembangan kelompok tani (Poktan) sebagai penggarap dan atau pemilik lahan pertanian serta Pejabat Penyuluh Pertanian (P3) sebagai stimulatornya.

Pentingnya pemberdayaan petani dalam kelompok-kelompok kekarya di bidang sosio ekonomi-agrikultural ini melalui penumbuhkembangan peran Pejabat Penyuluh Pertanian (P3) Kementerian Pertanian, adalah guna memudahkan adanya keseragaman kolektif, jangkauan prospektif serta kesatuan proyekatif dalam pembinaannya, diantara para petani di setiap pedesaan.

Dengan demikian keberadaan para Tenaga Penyuluh ini, menjadi sebuah keniscayaan dari pelaksanaan asas responsibilitas, stimulator sekaligus sebagi akselerator dari kontinuitas hidup dan kehidupan subyek pembangunan ekonomi mikro dimana area lokus agraria diberdayakan.

Strata poktan adalah kumpulan para petani yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, bersinergi, terikat secara kultural maupun struktural atas dasar

kesamaan misioner dalam hal : lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan sumberdaya, dan memiliki kepentingan (kepemilikan) bersama, serta memiliki motif dan tujuan yang sama.

Sudah pasti bahwa keberadaan poktan-poktan dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani organ kewilayahan yang meruang lingkupinya), ingin hidup sejahtera dan difasilitasi oleh para tenaga penyuluh pertanian (cq. Kementerian Pertanian) bersama dengan Kepala Desa sebagai ujung tombak apparatus pemerintah di tingkat Desa (Adjid 2005).

Di beberapa catatan statistik (studi empiris dan pragmatik), poktan-poktan ini telah terbentuk dan terakreditasi dibawah satuan-satuan lembaga semodel Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) semenjak kebijakan Otonomi Daerah mulai diberlakukan tahun 2015.

Ini menunjukkan bahwa keberadaan enclave-enclave praktisi ekonomi mikro menjadi penting sebagai indikator dari barometer berjalannya kebijakan ekonomi makro bidang pertanian secara nasional.

Indeksasi Lembaga dan Aspek Kausalitas

Sementara itu dilain pihak, keberadaan lembaga katalisator (Tenaga Penyuluh Pertanian/P3) pertanian ini mengalami pasang surut (kualitas kondisi personal subyektifnya maupun yang melingkupinya) di beberapa daerah dan wilayah. Hal ini terjadi karena, kerap kali ada perubahan konstruksional, manajerial dan phase operasionalnya dalam bentuk “indeksasi” (penilaian periodik) kinerja lembaga BP3K yang dilakukan oleh Kelembagaan Penilaian Pusat . Terjadinya indeksasi fluktuatif kinerja lembaga BP3K di sejumlah daerah, karena diakibatkan dari adanya perubahan aspek kausalitas yang seakan sulit ditemukan pangkal persoalan. Karena terjadinya perubahan tersebut, bisa



juga dikarenakan kondisi subyek maupun obyek garapannya dan bisa juga karena naik dan turunya kualitas karena faktor alokasi kuantitas anggaran (APBD/APBN).

Perubahan apapun yang terjadi, eksistensi kelompok tani tetap menjadi faktor yang perlu terus menerus diperhatikan secara serius, terlebih saat ini masih banyaknya tantangan yang perlu diperjuangkan secara lebih baik dan komprehensif. Pelaksanaan pembenahan pertanian secara integral antara otoritas otonomi daerah dan pusat, menjadi salah satu tantangan yang sangat penting penyelesaiannya dalam upaya merevitalisasi kelompok tani di pedesaan.

Tidak sedikit daerah yang dalam pelaksanaan otonominya cenderung mengabaikan sektor pertanian karena dianggap kurang memberikan peningkatan sumbangan pendapatan daerah yang besar dan cepat dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari sektor nonpertanian. Hal tersebut tentunya berdampak pada pasang surut eksistensi lembaga pertanian khususnya kelompok tani di daerah pedesaan.

Sejak era otonomi daerah pada tahun 1999 digulirkan, banyak perubahan kelembagaan penyuluhan termasuk

pengurangan tenaga penyuluh, yang mengakibatkan terlantarnya pembinaan kelompok tani. Dengan demikian, dalam manajemen paradigma baru, penyuluhan pertanian lebih menekankan pada modernisasi manajemen strukturalnya, yaitu perubahan misioner hierarki instruksional pemerintahan di bidang pemberdayaan pertanian (Hariadi, 2005).

Sebagai ilustrasi adanya perubahan baik kuantitatif maupun kualitatif kebijakan pembangunan pertanian dapat dilihat dalam analogi kedua tabel tersebut diatas. Dan berdasarkan atas data referensial yang tertera pada kedua tabel tersebut (di tahun 2019), diperoleh jumlah kuantitatif Penyuluh Pertanian sebesar 28.001 sedangkan Kelompok Tani yang ada diperoleh fakta sebesar 614.812 Poktan, yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Dengan demikian maka diperoleh *ratio* pembinaan yang harus dilakukan oleh seorang Penyuluh Pertanian 1:21-22 Poktan (V.PT : PT 1/ (21-22 KT). Seorang petugas Penyuluh Pertanian (pegawai pemerintah) menangani, membina/mengelola keberadaan 21-22 Poktan di berbagai daerah di Indonesia.

Secara deskriptif, jika kondisi aktual seperti ini terjadi, maka dapat diasumsikan bahwa setiap orang (petugas penyuluh

secara individual), akan menemui beragam kendala, baik kendala dalam penerapan metodologi yang digunakannya berikut dengan bimbingan teknokratiknya maupun alokasi waktu yang diperlukan yang tidak mencukupi target pelaksanaannya dalam satu periode (biasanya satu tahun).

Lalu seberapa banyak petugas Penyuluh Pertanian yang dibutuhkan secara ideal untuk menghasilkan *outcome* bagi kerberhasilan pembangunan pertanian yang baik ? Pada asumsi hipotetis disini, tentu memerlukan telaah dan tinjauan dengan beragam variabel yang mempengaruhinya. Terlebih lagi pola hidup masyarakat pertanian di Indonesia secara general, cenderung masih bersifat pertanian yang bercorak “subsisten” dan belum masuk kepada sistem pertanian yang moderat dan atau masih dibayangi *phase* idiom-idiom historis yang berkarakter tradisional .

Bagaimanapun juga baik buruknya ukuran “integritas dan visibilitas” agen perubahan kehidupan pertanian bagi para pelaku Penyuluh Pertanian, tergantung dari seberapa baiknya (kualitas dan kuantitas) sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah melalui kelembagaan BP3K.

Demikian pula obyek pelaku (poktan) dan praktisi pertanian di desa membutuhkan (mengharuskan dirinya) sumberdaya yang

kreatif, penuh inisiatif, punya motivasi, kadar kuantitas kepemilikan keagrariaannya sebagai alat produksi utama yang mumpuni, struktur dan kontur irigasi (alami) yang baik, dan budidaya komoditas yang terkait dengan perubahan cuaca (siklus iklim) dan lain sebagainya.

Kebijakan Integral Pertanian

Klasifikasi pengorganisasian dalam pembangunan sektor pertanian tidaklah sebatas pada aspek : *Man, Material, Money* saja, akan tetapi juga membutuhkan Methode (metodologi) ikut memberikan kontribusi yang sedemikian signifikan dalam pembangunan ekonomi pertanian.

Berdasarkan asumsi tersebut dan merujuk pada sampel dan data empirik , diketahui terdapat 98 kelompok, yang kemudian berkembang menjadi 108 kelompok pada tahun 2018 di Kabupaten Bogor. Namun demikian, tidak semua kelompok tani yang sudah terbentuk dapat berkembang dengan baik sesuai apa yang diharapkan . Hal ini terjadi diantaranya karena unsur karena rendahnya pendapatan yang dihasilkan .

Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh oleh seorang pengusaha (yang berusaha) di sektor pertanian adalah Rp 1.34 juta per bulan. Nilai ini bahkan lebih rendah dari rata-rata upah buruh nasional yang mencapai Rp 2,86 juta berbulan. Dan berdasar atas gambar tersebut menunjukkan

Dinamika reduktif *enclave-enclave* yang sedemikian rendah tersebut, dapat dilihat pada gambar 1.3, perkembangan jumlah Poktan selama 4 (empat) tahun lamanya dengan pertumbuhan rata-rata nasional yang hanya pada kisaran 5% saja dalam 4 (empat) tahun masa binaan secara nasional.

Berdasarkan atas catatan laporan tahunan dari World-Grain, disebutkan bahwa Perkiraan Pasokan dan Permintaan Pertanian

Phase Change dan Sistem Informasi Pertanian

Tabel 1.3.3. Jumlah Poktan Pertanian (PNS, TNS, TSS, TSSS) dan Jumlah Poktan Pertanian di Kabupaten Bogor, Tahun 2014-2018

No.	Kelompok Poktan (Kategori)	Jumlah Poktan (Kategori)	Jumlah Poktan (Kategori)	Jumlah Poktan (Kategori)	Jumlah Poktan (Kategori)	Jumlah Poktan (Kategori)	Jumlah Poktan (Kategori)
		PNS	TNS	TSS	TSSS	TSSS	TSSS
1.	Berkas	10	10	10	10	10	10
2.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
3.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
4.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
5.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
6.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
7.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
8.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
9.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
10.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
11.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
12.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
13.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
14.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
15.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
16.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
17.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
18.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
19.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
20.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
21.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
22.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
23.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
24.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
25.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
26.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
27.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
28.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
29.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
30.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
31.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
32.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
33.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
34.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
35.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
36.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
37.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
38.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
39.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
40.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
41.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
42.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
43.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
44.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
45.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
46.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
47.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
48.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
49.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
50.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
51.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
52.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
53.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
54.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
55.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
56.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
57.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
58.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
59.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
60.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
61.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
62.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
63.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
64.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
65.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
66.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
67.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
68.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
69.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
70.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
71.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
72.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
73.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
74.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
75.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
76.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
77.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
78.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
79.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
80.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
81.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
82.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
83.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
84.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
85.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
86.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
87.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
88.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
89.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
90.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
91.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
92.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
93.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
94.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
95.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
96.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
97.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
98.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
99.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10
100.	Asah Benda	10	10	10	10	10	10

Dunia (*World Agricultural Supply and Demand Estimates/WASDE*) Departemen Pertanian Amerika Serikat pada bulan November 2022, produksi beras global diproyeksikan mencapai 503,69 juta ton pada tahun 2022-2023. Dari jumlah itu, USDA memperkirakan 52,83 juta ton diekspor ke pasar dunia. China merupakan produsen dan importir beras terbesar untuk memenuhi proyeksi konsumsi domestik 2022-2023 sebesar 155 juta ton.

Sementara itu, Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga di dunia, tetapi turun drastis menjadi 34,6 juta ton. Ditambahkan bahwa dengan 276,4 juta orang dan konsumsi beras dalam negeri mencapai 34,6 juta ton, lalu berapa kilo (gram) perbulan dan atau perhari, jika 34 juta ton dibagi dengan rasio jumlah penduduk untuk dikonsumsi rakyat, lalu berapa kilo (gram) kebutuhan perbulan dan perharinya?

Hal ini terjadi karena bisa saja bergantung pada proses pembinaan dan bimbingan dari para Penyuluh (meski ada variabel lain yang jauh lebih besar mempengaruhinya) Pertanian dan para Kepala Desa setempat, yang juga memiliki peran sentral dan penting dalam mengarahkan dan menggerakkan kegiatan-kegiatan kelompok serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya (sebagaimana komparasi dengan data sekunder BP3K Caringin 2018).

Faktor struktural ini tentunya terpulang kembali kepada aspek perkembangan manajerial vertikal (otoritas Kementan) dari penerapan kebijakan manajerial atas subyek Penyuluh Pertanian yang kerap kali masih mengalami dinamika perubahan strata profesi melalui kebijakan integral jabatan fungsional pada Kementerian Pertanian sebagai rumah induk pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Sementara itu, Inspektorat Jenderal sebagai lembaga surveilan atas pelaksanaan kinerja organisasi

Kementerian Pertanian, secara umum dapat menjadi agen dinamisator dan stimulator untuk peningkatan *quality assurance* pada tugas-tugas tasi Penyuluhan Pertanian.

Sebagai proses pembelajaran untuk mengubah perilaku petani dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian yang lainnya, pelaksanaan penyuluhan pertanian memerlukan pendekatan metodik dan teknokratik yang merupakan muatan missioner dari tugas dan fungsi (tusi) subyek penyandang jabatan Penyuluh Pertanian, yang efektif, efisien dan terstruktur.

Setiap kegiatan harus dilandasi oleh pemahaman tentang sesuatu yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sebelum melakukan sesuatu kegiatan, setiap individu harus memahami segala sesuatu yang terkait dengan apa yang akan dilakukan.

Demikian juga, pemilihan metode dan teknik penyuluhan pertanian yang efektif, harus dilandasi oleh pemahaman tentang pengertian metode dan teknik penyuluhan pertanian itu sendiri.

Melalui studi analisis empiris dan pragmatis berdasarkan atas observasi referensial yang penulis amati, diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang konstruktif terhadap pengembangan strategis dan taktis atas pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian khususnya tingkat Madya di satu sisi dan upaya-upaya pemajuan pengembangan kebijakan

Terkait dengan hal tersebut, dalam bahasan penulisan ini, penulis akan mencoba menyajikan narasi tentang konsep dasar metode dan teknik penyuluhan pertanian yang terbagi dalam tiga pokok bahasan yaitu : Pertama, Pokok-pokok pengertian tentang penyuluhan pertanian; Kedua, filosofi dan prinsip penyuluhan pertanian dan Ketiga, pengertian metode dan teknik penyuluhan pertanian.

Beberapa pokok-pokok pemikiran tentang

penyuluhan pertanian, sebagaimana narasi Mardikanto (2009) yang terangkum dalam 9 (sembilan) kerangka definisi seperti: penyuluhan sebagai proses penyebaran informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, proses belajar, rekayasa sosial, pemberdayaan masyarakat, komunikasi pembangunan (vertikal-horisontal). Agrikultural pada masyarakat petani ke arah yang lebih baik lagi dimasa datang di lain sisi.

Tabel 1. Keuntungan dan Kerugian Metode Penyuluhan

Metode	Keuntungan	Kerugian
1. Penyuluhan perorangan	- Waktu lebih efisien - Adanya persiapan yang mantap	- Komunikasi tersamar - Sifatnya lebih formal - Pengaruhnya relatif sukar - Relatif lebih mudah diukur mengorganisasikan
2. Penyuluhan kelompok	- Relatif lebih efisien, pertanian berkelompok - Komunikator tidak tersamar	- Masalah pengorganisasian - Pendekatan aktifitas pembentukan kelompok bersama - Kesulitan dalam pengorganisasian aktivitas diskusi - Memerlukan pembinaan calon pimpinan kelompok yang cakap dan dinamis
3. Penyuluhan massal	- Tidak terlalu resmi, pertanian massal - Penuh kepercayaan - Langsung dapat dirasakan	- Memakan waktu lebih banyak - Biaya lebih besar - Bersifat kurang efisien pengaruhnya

UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut);

- UU No. 5/TAHUN 1960 tentang UUPA.
- UU RI No. 32/2014 tentang Kelautan
- Peraturan Pemerintah RI No. 16 TAHUN 1994 tentang "Jabatan Fungsional PNS";
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang "Rumpun Jabatan Fungsional PNS";
- Permenpan RB RI No. 35 TAHUN 2020 tentang "Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian";
- "Konsep Dasar, Metode, dan Teknik Penyuluhan Pertanian" (Modul 1) Prof. Dr. Ir Totok Mardikanto, M.S.
- "Peran Penyuluh Pertanian dalam

Perkembangan Kelompok Tani Di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kabupaten Bogor", Lalu Ismail. Jurnal AgriWidya (Menginspirasi Untuk Pelatihan Yang Lebih Baik) Volume 1, No. 2 - JUNI 2020 74;

- Kepmentan RI No. 13/kpts/OT.050/I/02/2020 tentang Juklak Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan;
- "Data Statistik Penyuluhan Pertanian 2020", Badan Peyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian.
- "Buku Ajar Evaluasi Penyuluhan Pertanian", Pusdik Pertanian Badan Penyuluh Pertanian dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI 2017.
- <https://www.coesmanafamily.com/2021/11/rumpun-jabatan-fungsional-pns;>
- "Respon Petani Terhadap Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung" (Karya Tulis Ilmiah), Herry Nur Faisal. Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA).
- "Tafsiran UUPA". Prof. Mr. Dr. Siudargo Gautama dengan bantuan Ny. G. Sukahar Badwi SH. Penerbit Alumni Bandung 1973.
- Drs. Soeratno MEc, "Materi Pokok Ekomomi Pertanian", (Modul1-5/3 SKS). Penerbit Karunika Jakarta, Universitas Terbuka 1987.
- CNBC Indonesia News, Ed.16 Desember 2022.

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian “Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”

Oleh Suparmadi

Penulis adalah Auditor Ahli Muda Inspektorat I

Sumber : Freepik.com

‘Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu ancaman serius dalam mempertahankan dan pencapaian ketahanan pangan. Jika dibiarkan maka akan sangat berdampak pada penurunan produksi pangan, sehingga lahan-lahan sawah produktif akan tinggal cerita dan kenangan bagi anak cucu bangsa Indonesia. Melalui Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian’

Lahan pertanian merupakan modal awal dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Pesatnya penambahan jumlah penduduk saat ini akan berbanding lurus dengan jumlah pasokan dan ketersediaan pangan. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industrialisasi akan berdampak pada tingginya alih fungsi lahan pertanian. Hal tersebut akan berpotensi mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga ketersediaan, kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil penetapan lahan baku awah nasional oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 disampaikan bahwa luas baku sawah nasional seluas 7,46 Juta Hektar, jika di banding lahan sawah nasional mengalami penurunan, data BPS mencatat luas lahan baku sawah nasional adalah 8,12 Juta Hektar (BPS,2013).

Penurunan lahan sawah tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan, karena kondisi tersebut akan berdampak pada kemampuan pemenuhan dan stok pangan nasional. Guna mensikapi kondisi tersebut perlu diupayakan

pengendalian alih fungsi lahan yang serius dengan melibatkan berbagai komponen bangsa dengan tidak menafikkan aspek-aspek penting dalam pembangunan sektor lainnya, seperti pengembangan sektor industri ataupun pengembangan perumahan rakyat, namun dengan pengendalian ketat agar pembangunan sektor lain dapat berjalan kondusif dan terkendali dengan tanpa mengurangi lahan sawah produktif.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesungguhan dan komitmen kuat dari seluruh pimpinan dari pusat hingga daerah dalam rangka mempertahankan Indonesia sebagai negara agraris menuju agraris modern.

Regulasi alih fungsi lahan pertanian

Peraturan terkait alih fungsi lahan pertanian telah lama dibuat dan disahkan oleh para pengambil kebijakan di negeri ini. Dalam Undang Undang Dasar 1945, secara implisit di jelaskan dalam pasal 28 A, 28 C, dan pasal 33, terutama pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pasal 33 ayat 3 tersebut, dapat di simpulkan bahwa lahan pertanian merupakan dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan lahirnya Undang – undangn Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan antara lain untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 dan pasal 53 UU No

41 Tahun 2009 maka lahirilah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Terkait dengan alih fungsi lahan pertanian juga diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang kemudian baik UU No 41 Tahun 2009 dan UU Nomor 22 Tahun 2019 beberapa ketentuan pasalnya diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam hal menimbang bahwa luas alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi non-sawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional. Guna mengantisipasi kondisi tersebut, maka lahirilah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tetang pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Dalam perpres tersebut dijelaskan bahwa Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara. Pada perpres ini lebih spesifik pada lahan sawah yang menjadi obyek alih fungsi lahan.

Dalam rangka operasionalisasi peraturan-peraturan tersebut maka Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih fungsi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan.

Implementasinya berdasarkan Data per 10 Januari 2023 menunjukkan bahwa dari 508 Kabupaten/Kota, baru 213 (41,9%) yang telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan didukung data spasial.

WAWASAN

Alih fungsi lahan tentu saja bukan hal yang dilarang, sepanjang memenuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan UU nomor 11 tahun 2020, pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Memiliki kajian kelayakan strategis,
2. Disusun rencana alih fungsi lahan,
3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan/atau,
4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan budidaya pertanian.

Peran Aktif APIP dalam Pengawasan Alih Fungsi Lahan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009, dijelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi salah satunya adalah pengawasan, hal tersebut juga diatur dalam perpres nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, dikemukakan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pembinaan dan pengawasan.

Secara definisi pengawasan dapat diartikan adalah pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki (Sondang P. Siagian, 2005:135), fungsi utamanya adalah untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dalam Perpres 59 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan sawah dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dengan tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;
2. Melaksanakan sinkronisasi hasil

verifikasi lahan sawah sebagaimana dimaksud dalam huruf;

3. Mengusulkan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Tim Terpadu yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut salah satu anggotanya adalah Menteri Pertanian. Kementerian Pertanian yang sangat berkepentingan dengan keberadaan dan keutuhan lahan sawah/pertanian, karena lahan sawah yang produktif sebagai modal utama kementerian Pertanian dalam merealisasikan program-program pertanian dan peningkatan produksi seluruh komoditas pangan, maka melalui Surat Nomor 326/SR.010/M/12/2022 tanggal 28 Desember 2022, Menteri Pertanian menugaskan secara khusus kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya khusus pengawasan alih fungsi lahan.

Upaya dan Langkah – Langkah Pengendalian

Alih fungsi lahan Pertanian merupakan permasalahan nasional, sehingga dalam pengendaliannya Kementerian Pertanian tidak dapat melakukan upaya sendiri, langkah awal yang di tempuh oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai aparat pengawas internal, yaitu membangun sinergi dengan berbagai pihak yang terkait untuk membangun komitmen bersama dan menyampaikan bahwa permasalahan alih fungsi lahan pertanian adalah masalah nasional yang akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Langkah-langkah koordinasi harus terus dilakukan dengan pihak pemerintah daerah yang juga memiliki kepentingan pengembangan wilayahnya.

Selain berkoordinasi dan bersinergi,

maka Inspektorat harus terus melakukan pemantauan dan pengendalian serta edukasi terhadap penerapan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan terkait pengendalian alih fungsi lahan, yaitu :

1. Penerapan insentif terhadap lahan sawah yang dilindungi

APIP harus berperan aktif dalam pengawasan terhadap pemberian insentif terhadap lahan sawah yang dilindungi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 dan Perpres No 59 tahun 2019, yaitu berupa;

1. Pengembangan infrastruktur pertanian,
2. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul,
3. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi,
4. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian,
5. Jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
6. Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Penerapan terhadap peraturan tersebut diatas belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga petani sebagai pemilik lahan tidak merasa tertarik untuk mendaftarkan lahannya masuk kedalam lahan sawah yang dilindungi. Pemberian kompensasi terhadap petani yang lahan sawahnya mau untuk didaftar sebagai lahan sawah yang dilindungi merupakan kewajiban, ditengah berbagai tawaran/pilihan untuk mengalih fungsikan lahannya dalam bentuk investasi lainnya yang secara ekonomis lebih menjanjikan.

Maka untuk lebih menarik minat petani untuk mendaftarkan lahannya sebagai lahan sawah yang dilindungi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran daerah, contohnya dengan memberikan beasiswa kepada anak petani yang lahannya masuk sebagai lahan sawah yang dilindungi.

2. Mengawal percepatan pelaksanaan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di setiap Kabupaten/Kota, sesuai amanah dalam UU No 41 tahun 2009. Penetapan LP2B pada masing masing Kabupaten/Kota memang hal yang tidak mudah, belum tentu petani pemilik lahan mau untuk didaftarkan lahannya dalam LP2B, mengingat kondisi riil yang ada bahwa investasi di bidang lain lebih menjanjikan.

3. Penerapan UU No 41 Tahun 2009

Secara tegas, dalam pasal 44 dijelaskan bahwa Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Pasal 73 menyatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun selama ini belum pernah ada kasus alih fungsi lahan pertanian yang dipidanakan, meskipun penerapan pidana ini merupakan langkah terakhir jika tidak ada penyelesaian.

4. Mengoptimalkan terhadap kinerja perangkat yang telah dibentuk, salah satunya adalah Satgas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian nomor 527/Kpts/OT.050/G/01/2023 tanggal 31 Januari 2023. Yang mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan identifikasi, Koordinasi antar instansi serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil identifikasi dan koordinasi guna mengusulkan rekomendasi

kepada Menteri Pertanian.

Hasil identifikasi Satgas dapat menampilkan seluruh lahan di Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan LP2B dan penetapan RTRW, dengan membandingkan hasil penetapan Lahan Baku Sawah dari Kemententerian ATR BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 yang menetapkan luas LBS 7.463.948 ha, serta melakukan pemetaan daerah-daerah yang berpotensi besar adanya alih fungsi lahan pertanian.

Kesimpulan dan Saran

Upaya- upaya dan keterlibatan APIP Kementerian Pertanian tidak ada artinya tanpa didukung oleh pihak-pihak/Instansi yang terkait lainnya, serta perlunya komitmen bersama mulai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk selalu berupaya menjaga lahan sawah sebagai asset bangsa, tanpa menafikan pentingnya pembangunan pada sektor lainnya, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. APIP tetap melakukan pengawalan dan mendorong penetapan LP2B di setiap daerah yang dilengkapi dengan data spasial,
2. Memberikan edukasi kepada pemilik lahan, tentang pentingnya menjaga lahan sawah,
3. Selain itu segera direlaisasikan pemberian insentif yang jelas kepada pemilik lahan, sebagai penghargaan telah mempertahankan lahan sawahnya ditengah iming-iming yang menggiurkan alih fungsi lahan pada sektor lainnya,
4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait,
5. Sinergi pengawasan antar APIP, baik pusat dan daerah untuk pengawalan penerapan peraturan terkait dengan perlindungan lahan sawah, dan jika

perlu mengusulkan ke APH untuk penindakan kepada pihak-pihak yang melanggar terhadap aturan alih fungsi lahan pertanian,

6. Melakukan upaya terhadap kebijakan yang jelas dan tegas atas adanya lahan pengganti, jika dalam kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian, dan
7. Melakukan pendekatan dan edukasi kepada pelaku-pelaku industri lainnya yang berpotensi menggunakan lahan sawah dalam pengembangannya.

Daftar Pustaka

1. Undang Undang Dasar 1945,
2. Undang – undagn Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
3. UU nomor 11 tahun 2020, pengalihfungsian lahan budi daya pertanian,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,
5. Perpres nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah,
6. Data BPS : <https://www.bps.go.id/indicator/53/179/1/luas-lahan-sawah.html>,
7. Peraturan Menteri Pertanian nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
8. Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang penetapan lahan baku sawah nasional.



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN **KORUPSI** LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Oleh: Esty Ciptaningrum
Perencana Ahli Pertama

“Korupsi merupakan isu klasik di pemerintahan. Klasik namun terus berkembang seolah jerat hukum tidak memberikan efek jera dan mengalahkan kerasionalan sebagai manusia yang terdidik. Kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintahan ada di ujung tanduk.”

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang diikuti Indonesia pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida Meksiko bersama 137 negara lainnya menjadi bukti awal komitmen Indonesia untuk memperbaiki diri melalui pemberantasan korupsi.

Dengan ikut sertanya Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 21 Maret 2006 yang kemudian diikuti dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2006, menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk benar-benar mengimplementasikan konvensi ini.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memberi mandat agar upaya pencegahan korupsi menjadi lebih optimal maka dibutuhkan kolaborasi dan sinergi bersama antara Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan Aksi Stranas PK di Kementerian Pertanian

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 menetapkan tiga Fokus dan 15

Aksi yang diampu secara beririsan oleh 62 Kementerian/Lembaga, 68 Pemda Kota/Kabupaten, dan 34 Pemprov.

Kementerian Pertanian turut serta dalam penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi Stranas PK untuk 2 Fokus dan 7 Aksi, yakni:

Fokus 1 Perizinan dan Tata Niaga meliputi:

1. Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta
2. Penguatan Pengendalian Ekspor Impor;
3. Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership
4. Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

Fokus 2 Keuangan Negara meliputi:

1. Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024;
2. Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Pemerintah.

Pada Fokus 1 Aksi Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta menjadi tanggung jawab

Direktorat Jenderal Perkebunan;

Aksi Penguatan pengendalian ekspor impor secara bersama-sama diampu oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pusat PVTPP, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

Aksi Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/beneficial ownership diamanahkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pusdatin; dan Aksi Reformasi tata kelola pelabuhan menjadi tanggung jawab Badan Karantina Pertanian yang saat ini telah bermetamorfosis menjadi Badan Karantina Indonesia.

Sementara itu pada Fokus 2 untuk Aksi Integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 dan 2024 diampu oleh Biro Perencanaan;

Aksi Perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan

efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah diampu oleh Biro Umum dan Pengadaan;

yang terakhir Aksi Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah secara bersama-sama menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Pusdatin, Pusat Penyuluhan Pertanian, dan Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA)

Terdapat aplikasi pencegahan korupsi yang dapat memonitor aksi Stranas PK dalam laman jaga.id. Tiap aksi memiliki satu atau lebih *milestone* yang harus dilaporkan oleh penanggung jawab aksi Kementerian Pertanian dan akan diukur dengan diberi skor setiap tiga bulan sekali oleh Tenaga Ahli Aksi Stranas PK dalam aplikasi tersebut.

Adapun skor tiap *milestone* pelaksanaan aksi Stranas PK di Kementerian Pertanian tertuang dalam tabel berikut:

	Aksi/Milestone	BO3	BO6	BO9
	Aksi Satu Peta			
1.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Kampar	10,65	10,65	10,65
2.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Rokan Hilir	9,80	10,85	10,85
3.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Bengkalis	28,60	28,60	61,54
4.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Pelalawan	0,00	0,00	100,00
5.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Indragiri Hulu	24,10	26,30	70,40
6.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Indragiri Hilir	42,00	59,65	100,00
7.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Rokan Hulu	50,70	58,75	100,00

WAWASAN

8.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Siak	20,00	20,00	100,00
9.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Kuantan Singingi	3,20	3,20	12,00
10.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Kutai Kartanegara	0,00	100,00	100,00
11.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Mahakam Ulu	0,00	0,00	0,00
12.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Penajam Paser Utara	0,00	0,00	0,00
13.	Integrasi peta perizinan perkebunan sawit di Kab. Berau	0,00	0,00	0,00
14.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Prov. Kalteng	0,00	30,00	100,00
15.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Kampar	10,00	75,00	100,00
16.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Rokan Hilir	10,00	75,00	100,00
17.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Bengkalis	10,00	75,00	100,00
18.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Pelalawan	10,00	75,00	100,00
19.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Indragiri Hulu	10,00	75,00	100,00
20.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Indragiri Hilir	75,00	75,00	100,00
21.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Rokan Hulu	10,00	75,00	100,00
22.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Siak	10,00	75,00	100,00
23.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Kuantan Singingi	10,00	75,00	100,00
24.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kota Pekanbaru	50,00	75,00	100,00
25.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Kutai Barat	10,00	75,00	100,00
26.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Kutai Timur	10,00	75,00	100,00

27.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Kutai Kartanegara	50,00	75,00	100,00
28.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Mahakam Ulu	0,00	75,00	100,00
29.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Berau	50,00	75,00	100,00
30.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Penajam Paser Utara	10,00	75,00	100,00
31.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Paser	0,00	75,00	100,00
32.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Mamuju	10,00	75,00	100,00
33.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Mamuju Tengah	50,00	75,00	100,00
34.	Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Kab. Pasangkayu	50,00	75,00	100,00
35.	Evaluasi Kebijakan	0,00	30,00	55,00
36.	Siperibun	10,00	50,00	60,00
37.	Perkebunan sawit: penyelesaian	0,00	10,00	10,00
38.	Identifikasi izin	25,00	50,00	50,00
39.	Mekanisme penyelesaian perizinan	0,00	0,00	0,00
40.	Terselesaikannya izin	0,00	0,00	0,00
	Aksi NIK			
41.	Penerima Subsidi Padan NIK & SDM Pertanian	0,00	44,87	44,87
42.	Penerbitan Pengaturan Verifikasi Data	0,00	8,83	17,64
43.	Data LAMPID untuk Perbaikan Penerima Subsidi Pupuk	0,00	9,37	18,75
	Aksi SINAS NK			
44.	Tersedia NSPK Kementan untuk komoditas wajib PI/PE	3,00	5,00	5,00
45.	Implementasi NSPK NK Transisi	0,00	0,00	0,00

WAWASAN

46.	Tersedia NSPK Kementan untuk komoditas tidak wajib PI/PE	3,00	5,00	5,00
47.	Implementasi NSPK	0,00	0,00	0,00
48.	Tersedianya SOP dan SLA Kementan	0,00	0,00	0,00
49.	Implementasi SOP dan SLA	0,00	0,00	0,00
	Aksi BO			
50	Integrasi basis data	12,69	19,38	21,38
	Aksi Pelabuhan			
51	Kodefikasi Standar Internasional	0,00	0,00	0,00
52	NLE di Pelabuhan Umum	3,00	25,00	35,00
53	NLE di Pelabuhan Udara	8,00	25,00	25,00
54	NLE di Pelabuhan Khusus	0,00	5,00	5,00
55	Koneksi dengan Jaga Pelabuhan	10,00	15,00	45,00
56	Regulasi birokrasi yang efektif	30,00	50,00	50,00
57	Pembenahan Trayek Laut	0,00	0,00	0,00
58	Peta produksi dan quota	0,00	0,00	0,00
59	Si ToL Laut	0,00	0,00	0,00
	Aksi Perencanaan-Penganggaran			
60	Bias terpantau pada fitur penyelarasan	5,00	7,50	12,00
61	Realisasi Belanja pada Kementan	0,00	2,00	2,50
62	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengentasan Kemiskinan Ekstrim : Kementan	0,00	1,00	2,00
	Aksi PBJ			
63.	Hasil Audit Elektronik Kementan	0,00	0,00	0,00

Tabel tersebut menunjukkan perkembangan peningkatan skor per milestone yang diperoleh Kementerian Pertanian. Target 100 persen dari setiap milestone dengan deadline pada Desember 2024 (Periode B24). Data terakhir pada Triwulan III tahun 2023 (Periode B09) menunjukkan terdapat 26 milestones yang telah selesai 100% yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perkebunan terkait integrasi peta peizinan perkebunan sawit dan evaluasinya. Ini merupakan suatu pencapaian yang sangat baik bagi Kementerian Pertanian.

Meski begitu, masih terdapat 14 milestones yang belum memperoleh skor dikarenakan berbagai hal, diantaranya karena milestone tersebut baru akan dinilai pada periode tertentu setelah periode B09 atau memang karena belum tersedianya fitur untuk menjalankan aksi pada milestone tersebut.

Contohnya pada milestone Hasil audit elektronik Kementerian Pertanian dalam Aksi Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak periode B03 sampai dengan B09 belum memperoleh skor, dikarenakan fitur belum disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta pedoman audit e-purchasing belum disediakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan proses audit oleh Kementerian Pertanian. Namun demikian, Kementerian

Pertanian telah mengajukan akun untuk akses data e-purchasing kepada LKPP dan telah melaksanakan User Acceptance (UAT) dashboard pengawasan PBJP melalui katalog elektronik.

Kesimpulan

Korupsi merupakan isu klasik di pemerintahan. Klasik namun terus berkembang seolah jerat hukum tidak memberikan efek jera dan mengalahkan kerasionalan sebagai manusia yang terdidik. Kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintahan ada di ujung tanduk. Akan tetapi, upaya-upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Tim Stranas PK beserta seluruh K/L/D yang terlibat dalam mencegah korupsi mendorong untuk transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. Harapan ke depannya dapat menekan angka korupsi di Indonesia dari sejak awal dalam koridor pencegahan.

Referensi:

1. *Jaga.id/stranaspk*
2. *Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 2023.*
3. *Laporan Pelaksanaan Aksi Strategi Pencegahan Korupsi Jakarta.*
4. *Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi.*



Sumber; Pixabay.com

MEMBANGUN KERANGKA LOGIKA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SEBUAH KAJIAN REGULASI DARI PERSPEKTIF PENGAWASAN)

oleh Suhardi & Heni Nugraha
Auditor Madya di Inspektorat III & IV

‘Unit kerja dalam menciptakan program dan kegiatan seringkali menuai persoalan dalam implementasinya tidak membuahkan hasil (outcome) yang terukur dan tertelusur (traceability). Persoalan berawal dari penjenjangan kinerja yang kurang tepat dalam menguraikan indikator kinerja secara berjenjang (cascading), terperinci, terukur serta sistem pengukuran kinerjanya. Kondisi tersebut jika tidak segera dibenahi akan berdampak kurang baik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.’

Unit kerja pada sektor pemerintah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya bertujuan untuk memberikan layanan dan solusi berbagai persoalan di masyarakat melalui program/kegiatan dan layanan yang baik akan mampu memberikan layanan yang terbaik bagi Masyarakat dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat atas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Namun fakta, program/kegiatan dan layanan diselenggarakan belum memberikan hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, bahkan tidak memiliki keterkaitan sama sekali terhadap pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan. Kondisi tersebut terjadi salah satunya disebabkan keliru dalam menetapkan indikator kinerja dan sistem pengukuran kinerjanya.

Perencanaan kinerja harus disusun sesuai prinsip akuntabilitas, yaitu disusun secara bertahap, cermat, akurat, tepat dan memiliki relasi kuat antara unsur-unsurnya. Dalam artikel ini, terbatas bagaimana penyusunan perencanaan kinerja, yang dimulai dari tahapan bagaimana memahami visi dan misi organisasi hingga menetapkan penjenjangan kinerja (cascading) dan crosscutting:

Kebijakan Akuntabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan

Sumber; Freepik.com

bahwa perlu menetapkan kebijakan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPANRB) Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 89 tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa penggunaan anggaran secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dimana desain penyusunan/penetapan program/kegiatan dan layanan harus berorientasi hasil (*outcome*), bermanfaat (*benefit*) dan berdampak (*impact*) kepada organisasi dan masyarakat.

Apabila penyusunan/penetapan program/kegiatan dan pelayanan tidak mempertimbangkan nilai tambah (*value added*) dan memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi, maka anggaran yang digunakan untuk membiayai program/kegiatan tersebut akan sia-sia atau terjadi pemborosan penggunaan keuangan negara.

Framework Perencanaan Kinerja

Untuk mengetahui apakah desain perencanaan program/kegiatan dan layanan telah selaras dengan tujuan dan sasaran instansi, maka perlu dilihat apakah konsepsi Pembangunan model logis (*logic model*) maupun kerangka kerja logis (*logical framework*) sudah tepat. Sebelum membahas kerangka kerja logis, maka perlu memahami beberapa definisi berikut:

“Kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari program/kegiatan dan layanan yang telah atau hendak dicapai terkait dengan penggunaan anggaran secara

kuantitatif (terukur) dan kualitatif (kualitas) hasil kerja”.

Penjenjangan adalah proses atau sistem pengelompokan berbagai entitas, obyek, atau konsep ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu yang dapat dipahami dengan lebih terstruktur. Penjenjangan kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai (PermenPANRB No.89 tahun 2021).

Kerangka kerja logis (*Logical Framework*) adalah suatu pendekatan atau struktur berpikir yang membantu dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi kegiatan dengan lebih terstruktur dan efisien. Dengan memiliki kerangka kerja logis, kita dapat mengidentifikasi tujuan, langkah-langkah yang diperlukan, sumber daya yang dibutuhkan, serta bagaimana mengukur keberhasilan dan dampak dari suatu program dan kegiatan;

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan (PermenPANRB No.89 tahun 2021).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenpanRB) Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan acuan bagi unit kerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang serta menjadikan korelasi yang kuat antara tujuan, program/kegiatan, *output*, dan *outcome*.

Pohon kinerja adalah alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab akibat atau jika maka atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan kinerja input

hingga *outcome* yang dikehendaki.

Penyusunan pohon kinerja kebalikan dari awalnya input dan berakhir pada *outcome* menjadi dari *outcome* (*final*, *intermediate* dan *immediate*) yang diinginkan dan berakhir pada input. Prinsip umum penyusunan pohon kinerja adalah: (1) logis; (2) empiris; (3) antisipatif; (4) dinamis; (5) holistik; (6) *out of the box*; dan (7) materialitas.

Implementasi Penjenjangan Kinerja

Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dan dipahami oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyusun dan mengimplementasikan penjenjangan kinerja (pohon kinerja) pada program/kegiatan dan layanan, antara lain:

1. Visi dan misi organisasi dengan melakukan identifikasi permasalahan yang menyangkut isu strategis;
2. Penyusunan pohon kinerja sesuai visi dan misi organisasi, meliputi:
 - a. Penetapan tujuan atau output, *outcome* yang akan dicapai dan menurunkan (*breakdown*) sampai dengan level teknis (operasional) di lapangan;
 - b. Menentukan faktor kunci keberhasilan atau *critical success factor* (CSF) dalam bentuk kerangka logika (*logframe*);
 - c. Menguraikan CSF kepada kondisi antara atau operasional;
 - d. Merumuskan indikator kinerja (IK) dari sasaran yang ingin dicapai, dengan (1) memastikan bahwa IK dapat didefinisikan secara detail, (2) Dalam menyusun IK dipahami apa (*what*), dan kapan (*when*) ingin diukur, dan (3) Pastikan IK level dampak (*impact*), hasil (*intermediate outcome* dan *outcome*) hingga keluaran (*output*) secara jelas perbedaan indikator kinerjanya;
 - e. Menerjemahkan pohon kinerja kepada komponen perencanaan; dan

- f. (f) Menentukan kinerja tiap jabatan dari pohon kinerja di atas.

Berikut contoh Implementasi Penjenjangan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Timur (Pembab PT) yang menginginkan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor wisata karena memiliki potensi besar pada sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal;

Hal pertama yang dilakukan oleh Pembab PT adalah membangun kerangka logika (*Logical Framework*) pembangunan pariwisata dengan mengurai berbagai variabel baik sebab-akibat atau jika-maka dari pembangunan pariwisata. Kerangka logika (*Logical Framework*) tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan daerah dari sektor wisata belum optimal karena rendahnya *spending of money* karena rendahnya kunjungan wisatawan karena terdapat beberapa persoalan, seperti sarana jalan rusak, kurang aman, sulitnya transportasi, kurangnya promosi, belum ada industri pariwisata dan kelemahan birokrasi yang tidak efektif dan efisien serta belum memberikan pelayanan publik secara prima. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pegunungan Timur sebagai *leading sector* pembangunan pariwisata menetapkan:

Berdasarkan tabel di atas dikemukakan bahwa tujuan dan sasaran Pembab PT untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dijabarkan pada *final outcome* dengan indikator kinerjanya yang selanjutnya diturunkan ke sasaran kinerja dibawahnya, yaitu *intermediate* dan *immediate outcome* serta *output*, berupa:

- (1) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata dengan indikator kinerja (IK) berupa jumlah Kawasan wisata yang terkelola; dan (2) Pemasaran pariwisata

dengan IK berupa angia kunjungan wisatawan. Selanjutnya pohon kinerja tersebut diurai ke berbagai output lainnya dari berbagai kegiatan yang telah tergambar dalam kerangka logika (*logical framework*) pembangunan pariwisata seperti:

1. Pembangunan aksesibilitas;
2. Melakukan investasi pariwisata;
3. Pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pariwisata. Ketika Pemkab PT salah menetapkan kegiatan yang tidak terdapat dalam kerangka logika akan berdampak kepada tidak tercapainya indikator kinerja baik *output* maupun *outcome*, sehingga terjadi in-efisiensi dan tidak efektifnya penggunaan anggaran.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan regulasi dana contoh di atas maka disimpulkan bahwa:

1. Membangun kerangka logika (*logical framework*) adalah modal dasar bagaimana kita merencanakan kinerja yang baik dan berkualitas karena perencanaan yang baik dan berkualitas merujuk pada proses sistematis untuk merumuskan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut;
2. Perencanaan yang baik membantu mengarahkan tindakan dan sumber daya dengan efektif, menghindari keputusan impulsif yaitu keputusan

		Uraian	Uraian
1.	Tujuan/Sasaran Pemkab PT	Peningkatan Pendapatan Daerah	
2.	Final Outcome	Meningkatnya tata kelola Pariwisata	
	Indikator Kinerja Final Outcome	Spending of money	
3.	Intermediate Outcome	Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata	
	Indikator Kinerja Intermediate Outcome	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	
4.	Immidiata Outcome	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
	Indiktaor Kinerja Immidiata Outcome	Jumlah Destinasi Wisata Yang Terbangun	Presentase Kun jungan Kenaikan Wisatawan
5.	Output	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Pemasaran Pariwisata
	Indikator Kinerja Output	Jumlah Kawasan Wisata Yang Terkelola	Angka Kunjungan Wisatawan

Seperti penggunaan anggaran yang besar untuk kegiatan studi banding dan kunjungan wisata ke kabupaten lain serta berbagai pertemuan masal yang tidak memiliki daya ungkit tercapainya kinerja output maupun *outcome* yang telah ditetapkan.

tanpa pertimbangan matang atau tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang dan memberikan panduan yang jelas dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Sejalan dengan hal tersebut maka perlu ditempuh langkah-langkah yang dapat

WAWASAN

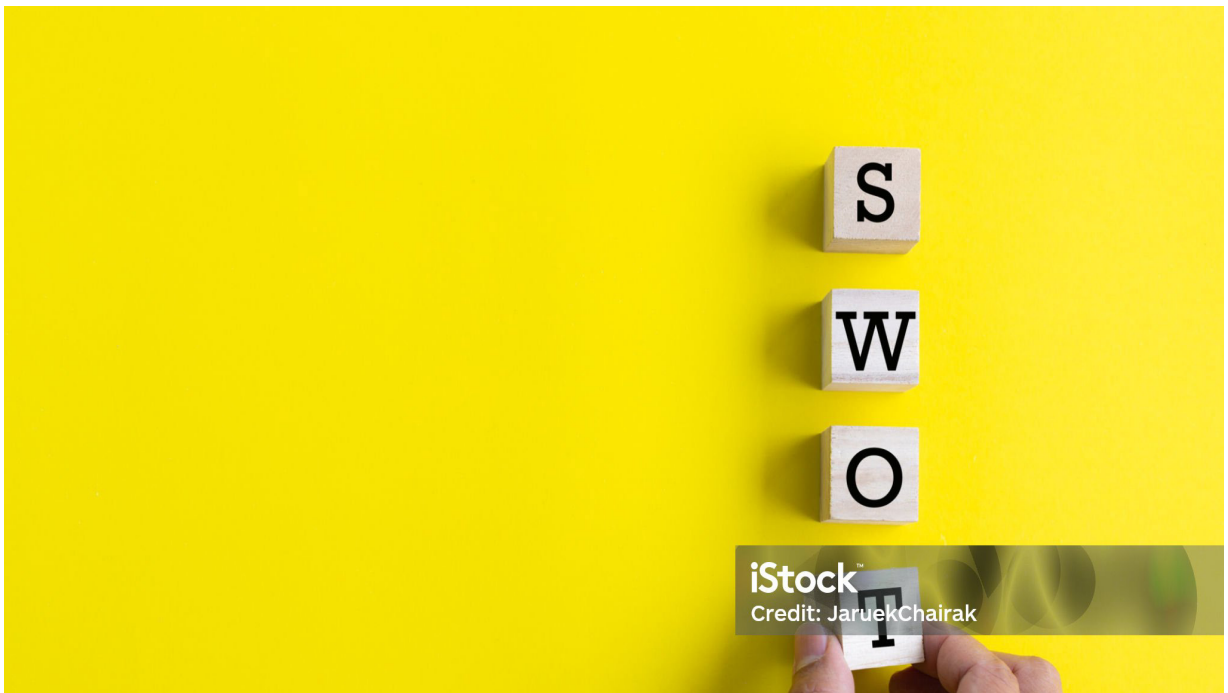
membantu dalam merencanakan kinerja yang baik dan berkualitas, sebagai berikut:

1. Tentukan tujuan yang jelas, Mengidentifikasi tujuan berdasarkan isu strategis sebagai solusi terhadap permasalahan yang spesifik, terukur, akurat, realistis dan batas waktu (SMART);
2. Kumpulkan informasi dan data. Kumpulkan informasi yang relevan dan data yang diperlukan. Pemahaman yang baik tentang situasi dan konteks akan membantu membuat keputusan yang lebih informatif;
3. Analisis dan evaluasi. Evaluasi kondisi saat ini, peluang, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Identifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman (SWOT);
4. Tentukan Strategi. Menentukan strategi untuk mencapai tujuan dengan pendekatan membuat kerangka logika sebagai bahan penyusunan pohon kinerja;

5. Rencanakan Tindakan. Menyusun program dan kegiatan serta membuat *cascading* maupun *cross cutting*.

DaftarPustaka

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL MENGAWAL PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS DAN SUPER PRIORITAS KEMENTERIAN PERTANIAN

Oleh Gatot Budi Santoso
Penulis Adalah Perencana Madya

‘Inspektorat Jenderal kedepan harus mampu menjadi APIP yang responsif/lincah, menguasai teknologi informasi, memiliki kemampuan berkolaborasi, adaptif terhadap perubahan dan dinamika organisasi, memberikan solusi perbaikan, pemecahan masalah atas persoalan yang dihadapi, memberikan rekomendasi yang bermakna, dan mampu meningkatkan kinerja mitra kerjanya, memberikan peringatan dini (early warning), efektivitas manajemen risiko, mengedepankan fungsi pendampingan dan pengawalan, supervisi dan monitoring sekaligus pengawasan melalui inovasi-inovasi pengawasan berbasis teknologi untuk mengefektifkan pengawasan pembangunan pertanian’.

Sumber: Freepik.com

Indonesia merupakan Negara Agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai penopang perekonomian negara. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi, sektor pertanian lah yang menjadi penyelamat perekonomian negara. Pada saat pandemi Covid-19, ketika perekonomian nasional mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 2,07 persen, PDB sektor pertanian masih mampu tumbuh positif.

Nilai ekspor pertanian periode Januari – Desember 2019-2020 naik sebesar 15,79% dari Rp309,16 T pada tahun 2019 menjadi Rp451,77 T pada tahun 2020, nilai ekspor pertanian pada tahun 2021 naik sebesar 36,43% dari Rp451,77 T pada tahun 2020 menjadi Rp616,35 T pada tahun 2021, dan nilai ekspor pertanian pada tahun 2022 naik sebesar 8,79% dari Rp616,35 T pada tahun 2021 menjadi Rp658,18 T pada tahun 2022. (BPS, 2022).

Dalam upaya memastikan seluruh program pertanian yang telah dicanangkan oleh Menteri Pertanian melalui Program Prioritas dan Super Prioritas Pertanian antara lain Food Estate, Korporasi Petani, Korporasi Perkebunan, Korporasi

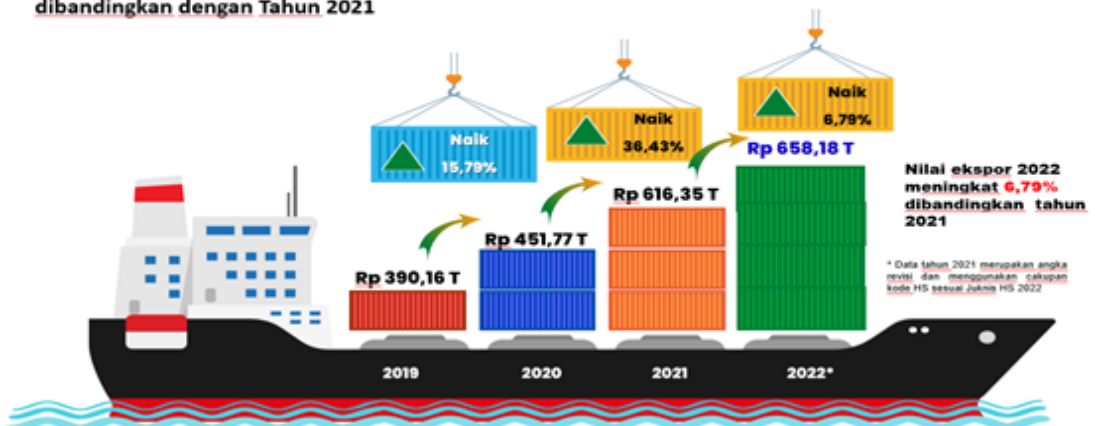
Peternakan, dan Kampung Hortikultura berjalan baik secara cermat, cepat, dan akurat diperlukan upaya-upaya mitigasi risiko terhadap kemungkinan kegagalan yang muncul akibat dampak perubahan iklim global maupun lingkungan strategis organisasi.

Upaya untuk meyakinkan efektifitas pencapaian keberhasilan program prioritas dan super prioritas pertanian tersebut perlu dilakukan upaya pengawasan dalam upaya pengendalian dan mitigasi risiko. Pengawasan dengan pendekatan *Three Lines Of Defence* (IIA, 2020) dilakukan dalam tiga lini, yaitu lini pertahanan pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen yang melakukan aktivitas operasional dalam hal ini UPT/satker yang diharapkan untuk melakukan pengendalian atas lingkungan operasionalnya.

Lapis kedua pertahanan dilakukan oleh manajemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dalam hal ini seluruh unit eselon I teknis berikut dengan seluruh perangkat unit kerja/satker sesuai dengan kewenangannya. Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal

PERKEMBANGAN EKSPOR PERTANIAN, 2019-2022

Nilai Ekspor Pertanian Mengalami Peningkatan Sejak Tahun 2019, termasuk tahun 2022 meningkat **6,79%** dibandingkan dengan Tahun 2021



Kementerian Pertanian sebagai pengawas internal untuk memastikan dan menyakinkan efektivitas pengendalian telah dilakukan oleh lapis pertama dan kedua.

B. Permasalahan Pengawasan Inspektorat Jenderal

1. Pengawasan Inspektorat Jenderal Belum Optimal

Peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan (*Consulting*) dan penjaminan kualitas (*Quality Assurance*), tentunya tidak hanya cukup menyatakan benar dan salah, tetapi dituntut harus mampu menunjukkan alternatif penyelesaian masalah dan bahkan ikut memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan benar-benar efektif.

Perubahan paradigma ini sepertinya belum diikuti oleh perubahan *mindset*/budaya kerja dan belum sepenuhnya dinternalisasikan dalam bisnis proses pengawasan, sehingga peran Inspektorat Jenderal menjadi tidak linier/sinergi dengan peran Inspektorat Jenderal sebagai penjamin kualitas yang sebenarnya dalam mengawal program/kegiatan pembangunan pertanian.

2. Coverage Pengawasan Rendah

Cakupan pengawasan Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan jumlah satker keseluruhan Kementerian Pertanian masih rendah. Berdasarkan data dari Simwas, tahun 2019 cakupan pengawasan Inspektorat Jenderal sebesar 34,28%, dan menurun pada tahun 2020 (20,55%) dan tahun 2021 (24,24%), salah satunya disebabkan terjadinya pandemi covid sehingga mempengaruhi frekuensi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal pada satker lingkup Kementerian Pertanian.

Tahun 2022 (37,00%) cakupan pengawasan Itjen mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun demikian cakupannya masih belum menjangkau

setengah dari keseluruhan satker yang dimiliki Kementerian Pertanian. Hal ini akan berdampak pada lemahnya pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian terhadap seluruh satker lingkup Kementerian Pertanian.

3. Kapabilitas APIP dan Pengendalian atas Temuan Berulang Belum Optimal

Kapabilitas Inspektorat Jenderal level 3: *Integrated*, audit internal yang dilaksanakan oleh Itjen Kementan beserta praktik profesional telah diterapkan secara menyeluruh namun dalam manajemen atas praktik audit internal belum sepenuhnya menerapkan *Continous Audit Continuous Monitoring* (CACM) dengan memanfaatkan pengawasan berbasis sistem informasi/TI.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian belum melakukan pemantauan berkelanjutan untuk memitigasi risiko-risiko penyebab kegagalan secara realtime. Itjen belum sepenuhnya memiliki inovasi pengawasan berbasis teknologi informasi sebagai prasarana pendukung implementasi CACM sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengendalian intern dan manajemen risiko mitra kerjanya.

Selain itu Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya melakukan pengawasan intern atas area-area berisiko tinggi dengan mengidentifikasi risiko penyebab kegagalan program/kegiatan dan memastikan efektivitas pengendalian yang ada yang memungkinkan terjadi temuan berulang atas pelaksanaan program/kegiatan pertanian. Kegiatan monitoring atas kepatuhan pada penyelesaian tindak lanjut belum optimal karena partisipasi satker dalam menindaklanjuti masih rendah.

C. Peran Strategis Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal berupaya dalam pelaksanaan pengawasan intern guna memberikan keyakinan yang memadai, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien sesuai dengan Kebijakan Pengawasan Itjen. Perannya tersebut diwujudkan dalam bentuk:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance Activities*);
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Anti Corruption Activities*); dan
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Consulting Activities*).

Sasaran strategis pengawasan Inspektorat Jenderal dalam perspektif pengawasan berbasis sistem informasi, mengukur pencapaian indikator dalam sasaran strategis melalui pemantauan kinerja (*performance*) berkelanjutan dan realtime sebagai bentuk *early warning system* bagi manajemen apabila ditemukan risiko-risiko penyebab kegagalan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian.

Anggaran Inspektorat Jenderal dalam kurun waktu empat tahun berturut-turut sejak tahun 2017 belum pernah melampaui angka 100 milyar rupiah, namun dengan keterbatasan anggaran yang belum sebanding dengan jumlah satker lingkup Kementerian Pertanian sekitar 600 satker, tetap mampu melaksanakan kegiatan pengawasan bahkan mampu mengawal

program strategis Kementerian Pertanian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melakukan pengawasan fokus kepada kegiatan strategis satker dan setiap tahun melakukan pemetaan obyek pengawasan melalui audit *universe*. Audit *universe* yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal fokus pada frekuensi jadwal pengawasan, anggaran satker, anggaran pengadaan barang/jasa, memiliki program/kegiatan strategis Kementerian Pertanian, dan lokasi obyek pengawasan.

Sarana dan prasarana pertanian menjadi hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan.

Selain alat pengolahan data, *drone*, kerjasama dengan laboratorium pertanian, Inspektorat Jenderal pun mengembangkan aplikasi GO-WAS yang berfungsi membantu kegiatan pengawasan. Aplikasi yang telah dibangun oleh Inspektorat Jenderal SIMWAS, e-Audit, e-Pengawasan, e-TLHP, e-CEPAT, e-VERBAL, SIGAP-UPG, Kaldu Emas, dan WBS. Selain aplikasi yang ada, pedoman pengawasan pun menjadi salah satu hal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Tantangan Industrial 5.0 Terhadap Peran Auditor, diantaranya:

1. Pergeseran Peran Audit Internal : Manual To Digital Audit

Internal auditing konvensional umumnya dilakukan berdasarkan siklus operasional organisasi, dimana audit dilakukan jauh setelah transaksi yang diaudit terjadi, dan prosedur audit umumnya menggunakan pendekatan sampling. Sejalan dengan konsep *Government Risk Control* (GRC) yang saat ini dikembangkan sebagai bentuk implementasi konsep CACM dalam bisnis proses pengawasan dimana dengan menitikberatkan pada penggunaan teknologi informasi, sehingga meningkatkan *coverage* pengawasan karena CACM merubah

prosedur audit dari pendekatan sampling ke prosedur sensus (*coverage* 100%) karena proses pengumpulan data dilakukan secara terus menerus oleh sistem.

CACM juga dimanfaatkan sebagai early warning system melalui pengelolaan informasi data capaian kinerja secara realtime sehingga meminimalisir terjadinya redundansi data dan pemantau secara menyeluruh. Melalui CACM diharapkan terjadi efisiensi penggunaan sumber daya, meminimalisir pemborosan (*paperless*) dan terwujud akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan.

2. Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3: Delivered Menuju Level 4 : Institutionalized dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

Peningkatan level kapabilitas Inspektorat Jenderal merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan strategis perlu dilakukan untuk meningkatkan bisnis proses pengawasan dari peran *consulting/quality assurance* sebagai karakteristik kapabilitas level 3 menuju kapabilitas level 4 dimana Inspektorat Jenderal menjadi mitra strategis organisasi yang menjadikan manajemen risiko dan pengendalian sebagai tata kelola pengawasan yang dilakukan dalam proses pengawasan.

Inspektorat Jenderal telah berupaya melakukan pengawasan berbasis sistem informasi/TI menuju *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) dengan adanya dukungan Agriculture War Room (AWR) sebagai sarana untuk melakukan pemantauan berkelanjutan. SPIP Terintegrasi untuk menilai tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indek (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);

dan Kapabilitas APIP.

Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam proses SPIP Terintegrasi adalah melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan masing-masing unit kerja. Berdasarkan perkembangan yang ada, membuat kita memahami bahwa cara pandang mengenai proses penyelenggaraan SPIP makin diperluas cakupannya dan fokus pada perbaikan tata kelola. Hal penting lainnya, dapat terlihat dari fokus empat tujuan SPIP dimana keterjadian korupsi menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari strategi pencegahan korupsi sampai dengan penanganannya.

3. Inovasi Pengawasan Itjen Mengawal Program Prioritas dan Super Prioritas Kementerian Pertanian melalui Grand Desain Pengawasan Berbasis TI dan Penguatan Peran Inspektorat Jenderal

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengedepankan Teknologi Informasi (TI) dalam melaksanakan pengawasan intern dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern, salah satunya dengan peningkatan kapasitas Information and Communication Technology (ICT) dalam pengawasan yang terintegrasi. Pembangunan sistem pengawasan yang terintegrasi ini diperlukan untuk mengendalikan dan mempermudah pemantauan pelaksanaan dan pencapaian kinerja pengawasan.

Inspektorat Jenderal telah mengembangkan sistem informasi manajemen dalam tugas fungsi pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan (simwas), E-Reviu, E-Audit, E-Pengawasan dan E-Tujuan Tertentu. Otomasi dalam bisnis proses pengawasan merupakan langkah awal dalam pengembangan dan penerapan pengawasan berbasis sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal

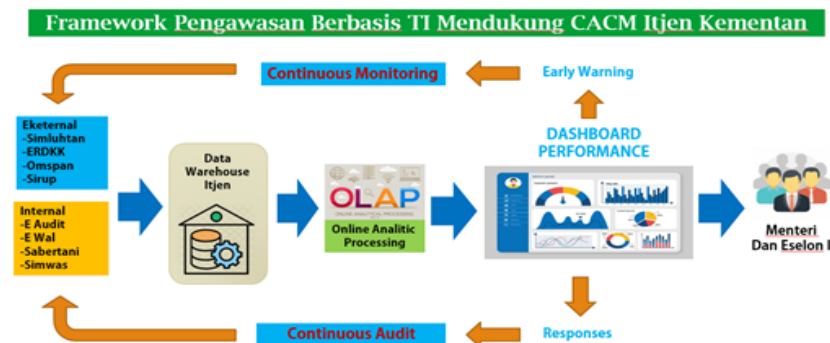
WAWASAN

Kementerian Pertanian yang terintegrasi ini diperlukan untuk mengendalikan dan mempermudah pemantauan pelaksanaan dan pencapaian kinerja pengawasan.

Inspektorat Jenderal telah mengembangkan sistem informasi manajemen dalam tugas fungsi pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan (simwas), E-Reviu, E-Audit, E-Pengawasan dan E-Tujuan Tertentu. Otomasi dalam bisnis proses pengawasan merupakan langkah awal dalam pengembangan dan penerapan pengawasan berbasis sistem

Monitoring (CACM) dan *Data Analytic* maka Auditor akan tetap berkomunikasi secara intens dengan mitra kerja untuk melakukan koordinasi dan sinergi pengawasan antar Inspektorat Jenderal dan mitra kerja serta dengan BPK dan APH.

Auditor bersama dengan mitra kerja fokus kepada pengelolaan risiko dan penjagaan atas tata kelola kebijakan pengawasan. Pemanfaatan pengawasan berbasis sistem informasi diharapkan dapat memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan antara lain:



informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengawasan berbasis sistem informasi/ TI terintegrasi menuju *Continuous Audit* *Continuous Monitoring* (CACM) tidak serta merta meninggalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan (*Consulting*) dan penjamin kualitas (*Quality Assurance*). Auditor dituntut berperan aktif dalam tugas pengawasan dengan perannya yang semakin signifikan dalam memberikan layanan konsultansi dan pengawalan pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Adapun pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan akan mendorong perubahan cara kerja pengawasan intern dapat dilaksanakan secara remote atau jarak jauh, dengan memanfaatkan teknik audit berbasis *Continuous Auditing Continuous*

- a. Audit untuk menguatkan peran auditor sebagai konsultan dalam memberikan *advisory services* untuk memberikan *expert judgement* atas capaian kinerja yang dipantau secara *real time* melalui sistem informasi pengawasan, menguatkan kemampuan intuisi auditor dalam mendeteksi fraud pada unit kerja yang diawasi, menguatkan pemantauan atas manajemen risiko pelaksanaan program/kegiatan lingkup Kementerian Pertanian dan membangun sinergi dengan mitra kerja dalam menyusun pengendalian yang efektif,
- b. Reviu untuk meningkatnya kemampuan data analitik bagi auditor untuk menganalisis anomali data dan memberikan keyakinan terbatas pada aspek kewajaran data yang direviu

auditor mampu mengelola sumber daya dengan efisien dan efektif melalui analisis data yang dilakukan secara cepat, cermat, dan akurat dengan bantuan sistem informasi,

- c. Pengawasan diharapkan auditor memahami bisnis proses program/kegiatan secara baik sehingga memiliki kemampuan yang memadai untuk memantau pengelolaan manajemen risiko program/kegiatan mitra kerja, bersama dengan satker, berkolaborasi mengelola informasi untuk direspon secara cepat dengan rencana tindak pengendalian sesuai dengan hasil pemantauan berkelanjutan dalam sistem informasi,
- d. Evaluasi untuk meningkatkan peran auditor dalam melakukan analisis terhadap standar, rencana, atau norma yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan program/kegiatan, mengukur tingkat keberhasilan *outcome* pembangunan pertanian,
- e. Pemantauan tindak lanjut hasil audit dimana pelaporan hasil audit merupakan komponen utama dalam komunikasi dari audit internal tentang hasil audit, pemantauan hasil audit dilakukan oleh auditor internal dengan cara menilai efektivitas dari tindakan korektif oleh manajemen terhadap hasil audit yang dilaporkan.

Inspektorat Jenderal kedepan harus mampu menjadi APIP yang *responsive*/lincah terhadap perubahan lingkungan strategis dengan memperhatikan prinsip-prinsip *agile* internal audit yaitu berwawasan luas, menguasai teknologi informasi, memiliki kemampuan berkolaborasi, adaptif terhadap perubahan dan dinamika organisasi, memberikan solusi perbaikan, pemecahan masalah atas persoalan yang

dihadapi, memberikan rekomendasi yang bermakna, dan mampu meningkatkan kinerja mitra kerjanya sebagai penguatan peran.

Consulting dan Quality Assurance, memberikan peringatan dini (*early warning*) dan efektivitas manajemen risiko melalui upaya pencegahan (*preventif*) dan perbaikan tata kelola pengawasan atas aktivitas yang akan menghambat bahkan menggagalkan pencapaian tujuan, dan mengedepankan fungsi pendampingan dan pengawasan, supervisi dan monitoring sekaligus pengawasan melalui inovasi-inovasi pengawasan berbasis teknologi untuk mengefektifkan pengawasan pembangunan pertanian.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP No. 60 Tahun 2008, ps. 11.
2. Perka BPKP tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Perka BPKP Nomor 16 Tahun 2015.
3. <https://setkab.go.id/revolusi-industri-4-0-dan-transformasi-organisasi-pemerintah/>
4. The Institute Of Internal Auditor (IIA:2005), Global Technology Audit Guide (GTAG) No.3; Continuous Auditing: Implications For Assurance, Monitoring, And Risk Assessment.
5. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
6. IIARF. (2009). Internal Audit Capability Model (IACM) for the Public Sector. The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
7. Bahan Paparan Menteri Pertanian pada Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 28 Maret 2023.

Pengawasan Bantuan Pemerintah (Banpem) Pada Sektor Pertanian

Oleh Suparmadi

Penulis Auditor pada Inspektorat I

Bantuan Pemerintah (Banpem) merupakan bantuan yang bersifat stimulant, diharapkan dapat merangsang masyarakat penerima manfaat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapat alokasi banpem pada setiap komoditasnya, baik perkebunan, tanaman pangan, hortikultura maupaun peternakan. Besarnya porsi anggaran banpem dapat sebagai salah satu kriteria program dengan risiko tinggi yang perlu dilakukan pengawasan secara serius, untuk menjamin banpem disalurkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tempat jumlah dan tepat guna.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, pada tahap ke-4 ini diharapkan masyarakat Indonesia sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk pada sektor pertanian.

Untuk menjawab tantangan tersebut Kementerian Pertanian melakukan upaya strategis yang terencana, tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna. Perubahan paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat selaku penerima manfaat bantuan pemerintah sebagai subyek bukan obyek, sehingga paradigma pembangunan lebih kepada pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 132/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bantuan Pemerintah tersebut dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa.

Tujuan dari bantuan pemerintah pada sektor pertanian adalah untuk mendukung tercapainya target produksi dan produktivitas nasional dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern, yang diwujudkan



melalui bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang menggunakan APBN.

Bantuan pemerintah tersebut meliputi pemberian penghargaan, bantuan operasional, sarana /prasarana, rehabilitasi dan/atau pembangunan Gedung/ serta bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) yang diatur dalam Permentan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian TA 2023.

Banpem pada sektor Pertanian

Data BPS mencatat tahun 2020 bahwa pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif selama pandemi Covid-19 dan secara keseluruhan sektor pertanian tumbuh menjadi 1,75%. Total ekspor Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi minus 2,61 persen dibandingkan 2019. Sementara ekspor sektor pertanian justru tumbuh 14,03 persen, lebih besar daripada industri dengan pertumbuhan 2,94 persen dan pertambangan minus 20,7 persen.

Banpem sektor pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, jika dilakukan secara tepat. Dalam struktur belanja barang banpem ini masuk pada belanja dengan kode akun 526, yaitu berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu antara lain berupa Prasarana dan sarana Pertanian, Benih bersertifikasi, alat dan mesin pertanian yang tepat guna, dan dalam pelaksanaannya tentu saja didukung dengan bimbingan teknis yang optimal oleh para penyuluh-penyuluh pertanian yang kompeten di bidangnya.

Sehingga Banpem yang di distribusikan dapat digunakan sesuai petunjuk teknis. Kenapa Perlu Pengawasan? Pengawasan merupakan unsur dari manajemen yang tidak dapat ditinggalkan, fungsi pengawasan memberikan jaminan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kriteria/peraturan yang ditetapkan, fungsi ini juga dapat memberikan tindakan *preventif* atau *early warning system*/peringatan dini sebelum risiko-risiko yang melekat pada kegiatan terjadi dan menggagalkan tujuan kegiatan.

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan kadang tidak dipandang sebagai bagian yang utama, tetapi ketika

terjadi pemasalahan pasti akan ditanya “Bagaimana sistem pengawasannya?”.

Mekanisme bantuan masyarakat dilakukan melalui bentuk uang dan barang, dengan proses bisnis mulai dari penetapan surat keputusan oleh PPK dan disahkan oleh KPA, penyusunan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan, mekanisme pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Pada setiap tahap proses bisnis tersebut berpotensi adanya risiko penyimpangan yang dapat mempengaruhi atau bahkan menggagalkan tujuan dari pelaksanaan bantuan pemerintah. Fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai metode, sesuai dengan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, pengawasan dilakukan melalui audit, revidu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan juga di rincikan dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021, bahwa pengawasan intern terdiri dari seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Fokus Pengawasan

Dalam menjamin penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis, maka fokus pengawasan dilakukan dengan menilai bantuan pemerintah dari ketepatan. Pertama Tepat sasaran, penilaian terhadap

ketepatan sasaran merupakan hal yang utama, ketepatan sasaran terkait dengan sumber daya manusia sebagai penerima manfaat dan lokasi sebagai tempat kegiatan di jalankan.

Ketepatan sasaran tentu saja sudah dilakukan identifikasi kriterianya, sehingga kriteria yang ditetapkan harus benar-benar diaplikasikan dalam penetapan calon penerima manfaat dan lokasi yang akan dilakukan kegiatan. Berdasarkan dalam Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, pasal 11 menyatakan bahwa tidak tepatnya penyaluran bantuan sosial termasuk maladministrasi dalam kategori penyimpangan prosedur, hal tersebut dapat juga berlaku pada bantuan pemerintah.

Permasalahan lapangan yang terjadi terkait dengan ketidaktepatan sasaran adalah kriteria-kriteria teknis yang ditetapkan tidak sepenuhnya dipedomani karena lebih mengedepankan pencapaian target atau adanya intervensi dari pihak luar. Yang kedua Tepat Waktu, pelaksanaan kegiatan khususnya pada sektor pertanian sebagian besar sangat terpengaruh oleh waktu, contohnya musim tanam.

Dalam perencanaannya kegiatan telah dilakukan penjadwalan sesuai musimnya, contoh penyaluran pupuk atau benih tanaman, tentu saja dilakukan pada saat musim tanam. Ketika barang/uang yang disalurkan untuk kegiatan yang bukan pada musimnya maka dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan kegiatan.

Permasalahan di lapangan terhadap ketidaktepatan waktu ketika prasarana dan sarana kegiatan yang mendukung kegiatan tidak tersedia pada waktu yang tepat. Pada program pertanian, sebagian besar prasarana dan sarana memiliki keterkaitan dan tidak dapat realisasikan sendiri – sendiri, contoh bantuan pupuk dan benih, harus

didistribusikan secara bersamaan dan pada saat waktu yang tepat yaitu musim tanam, ketika distribusi yang dilakukan tidak tepat waktu, maka akan menjadi permasalahan baru, seperti harus menunggu musim tanam berikutnya yang berpotensi benih dan pupuk menjadi kadaluarsa/rusak.

Yang ketiga Tepat Mutu, penyaluran bantuan pemerintah dilakukan dengan melalui uang dan barang/jasa, penyaluran dalam bentuk uangpun nanti sebagian besar akan dibelanjakan dalam bentuk barang/jasa. Terkait dengan barang/jasa yang disalurkan haruslah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Spesifikasi barang sebelumnya telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk pelaksanaan kegiatan, tetapi permasalahan yang terjadi dilapangan adalah spesifikasi teknis tidak sepenuhnya dipedomani.

Tepat mutu haruslah merujuk pada standar tertentu yang telah ditetapkan, contohnya standar nasional Indonesia/ SNI khusus untuk barang barang pabrikan, untuk barang/jasa lainnya ditetapkan dalam pedoman/petunjuk pelaksanaan dengan berdasarkan hasil dari kajian oleh pihak yang kompeten, serta dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Fungsi RAB menjadi *guidance* dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi pedoman dalam penentuan spesifikasi barang/jasa serta besarnya anggaran yang dikeluarkan. Keempat Tepat Guna, artinya adalah dari kemanfaatan bantuan oleh para penerima manfaat, yaitu tidak hanya dilihat dari hasil sesaat saja tetapi diharapkan adalah keberlanjutannya, yaitu dapat memberikan dampak peningkatan kesejahteraan dan dapat dikembangkan pada skala yang lebih besar.

Permasalahan yang terjadi dilapangan terhadap kemanfaatan bantuan pemerintah adalah tidak ada keberlanjutan kegiatan,

hal tersebut dapat terjadi karena berkaitan dengan tiga ketepatan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat mutu.

Ketika bantuan pemerintah disalurkan tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu dan tidak tepat mutu, maka tidak ada nilai kemanfaatannya, dan berpotensi menjadi kerugian negara.

Partisipasi pengawasan masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang paling independent dalam memberikan saran, kritik, informasi ataupun pengaduan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai kontrol yang dapat meminimalisir adanya penyimpangan. Masyarakat perlu diberikan wadah yang tepat untuk menyalurkan partisipasinya serat dikelola dengan baik, meskipun tidak seluruh pengaduan/laporan yang masuk harus ditindaklanjuti, tetapi perlu dilakukan analisa dan telaah untuk menentukan materi mana yang sesuai dengan kriteria untuk ditindaklanjuti.

Sebagai fungsi kontrol masyarakat juga dapat memberikan masukan perbaikan atas keberlanjutan program bantuan pemerintah, selain dari ketepatan sasaran, mutu, waktu dan kemanfaatannya. Keberlanjutan merupakan hal yang sangat diharapkan dari semua program kegiatan masyarakat, sehingga kemandirin masyarakat dalam mengembangkan usahannya dapat sebagai *influencer* bagi pelaku usaha pertanian lainnya.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
3. Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
4. Permentan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian TA 2023.
5. Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, tentang perubahan atas peraturan ombudsman nomor 26 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian laporan.
6. Peraturan AAIPI Nomor: Per-01/AAIPI/Dpn/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
7. Sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/390364/sektor-pertanian-tetap-jadi-primadona-di-masa-pandemi-covid-19>.
8. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4485570/bps-sektor-pertanian-berhasil-bertahan-selama-pandemi-covid-19>



Sumber: Freepik.com

Memasyarakatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Oleh Rizki Purwanto
Penulis adalah Analis Hukum

“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ini telah hadir cukup lama, perannya sangat penting untuk menyampaikan informasi hukum kepada semua pihak terkait, peran ini pula yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu dalam menyampaikan informasi hukum pertanian. Peran ini kemudian menjadi sangat dibutuhkan karena adanya permasalahan mengenai tidak adanya unit pelaksana teknis kementerian tersebut di daerah setelah era otonomi daerah diterapkan, dengan begitu segala penyampaian kebijakan Kementerian Pertanian mesti diganti caranya, salah satunya adalah dengan mengandalkan JDIH yang jika dapat dioptimalkan maka dapat menjadi “kepanjangan lidah” kebijakan pertanian yang telah terformulasikan menjadi produk hukum ini untuk tersampaikan kepada para pemangku kepentingan di daerah. Di tambah juga dengan terkumpulnya segala produk hukum pertanian tersebut otomatis peran JDIH ini juga berpotensi menjadi semacam bank data peraturan pertanian yang dapat dimanfaatkan semua pihak terkait pertanian, terutama para petaninya.”

Penyebarluasan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan salah tugas yang sangat penting karena dengan berhasilnya mereka menyampaikan kebijakan yang telah dibuat maka dapat terwujud sinergi yang seragam antara pemerintah dengan masyarakat. Di sisi lain setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan salah satu hak asasi bagi warga negara yang mesti dipenuhi oleh pemerintahnya. Dari sekian informasi yang perlu diberikan kepada masyarakat, di antaranya adalah informasi yang

berhubungan dengan kebijakan dan peraturan. Karena dengan tersampainya informasi mengenai adanya peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dapat menghindarkannya dari perbuatan melanggar hukum, dan itu pasti akan merugikan mereka sendiri.

Tanggung jawab untuk menyampaikan informasi peraturan itu sendiri berada di pundak beberapa pihak di dalam pemerintahan. Di mana sebagai corong utamanya dalam pemerintahan di Indonesia adalah unit kerja yang bernama Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau biasa disingkat JDIH.

Freepik.com

B. Pokok Permasalahan

1. Perjalanan JDIH sebelum era Presiden Jokowi

Sistem JDIH ini sepertinya merupakan salah satu warisan yang dihasilkan sejak awal masa reformasi bergulir. Terbukti dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yang menjadi presiden pertama masa reformasi yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie.

Keppres No. 91 Tahun 1999 itu lalu ditindaklanjuti dengan pembentukan unit kerja-unit kerja JDIH pada setiap instansi. Termasuk salah satunya adalah Kementerian atau Departemen Pertanian yang sepertinya tidak lama kemudian mendirikan unit kerja JDIH di bawah biro yang menyelenggarakan urusan bidang hukum terkait pertanian pada masa itu.

Keberadaan JDIH bagi Kementerian Pertanian mempunyai dua fungsi umum. Selain sebagai corong penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan regulasi pertanian, fungsi lainnya adalah menjadi tempat penyimpanan dokumen-dokumen hukum yang sebagian besarnya merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh kementerian tersebut. Mengenai penyebarluasan informasi regulasi atau peraturan pertanian, pada awalnya lebih banyak memakai media berupa buku yang disusun dan dicetak oleh unit kerja JDIH Kementerian Pertanian itu sendiri. Buku-buku itu sebagian besarnya terbagi menjadi Himpunan yang terdiri dari kumpulan peraturan menteri pertanian dalam satu periode setahun serta Kompendium yang berisi kodifikasi peraturan yang disusun secara sektoral atau tematik dari berbagai

tingkatan dari undang-undang hingga keputusan menteri.

Rezim hukum yang mengatur JDIH sempat diubah dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 yang menjadi babak baru dalam penerapan JDIH. Di mana keberadaan yang sebelumnya cenderung pilihan kemudian menjadi wajib untuk dibentuk di dalam setiap instansi karena kebutuhan akan penyebaran terhadap informasi hukum dirasakan cukup mendesak untuk mensupport pembangunan yang perlu mendapatkan akselerasi.

Bahkan pernah suatu periode kalau JDIH itu berbentuk bagian atau setingkat eselon III. Dengan pembagian lagi dalam bentuk beberapa eselon IV dibawahnya. Dari sana terlihat dengan sangat jelas bahwa keberadaan JDIH itu tidak dapat dipandang sebelah mata dan perlu mendapatkan penanganan yang sangat serius agar dapat membantu kerja biro lebih baik kedepannya.

Sebenarnya tidak hanya JDIH Kementerian Pertanian saja yang pernah meningkatkan status unit kerja ini menjadi eselon III. Tampaknya pada beberapa kementerian atau departemen juga menerapkan sistem yang sama dengan membuat unit kerja JDIH nya menjadi eselon III karena dianggap mempunyai urgensi yang sangat penting. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga beberapa kali disebutkan dalam Pasal 88 hingga Pasal 95 mengenai Penyebarluasan produk hukum yang menyiratkan kepada kita akan pentingnya penyebarluasan sebagai suatu rangkaian tidak terpisahkan dari proses perjalanan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Tidak cukup berhenti di situ, pada

Pasal 96 juga mencantumkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap penyusunan produk hukum, dan mekanisme tersebut dapat dilaksanakan dengan menguatkan fungsi JDIH sebagai evaluator regulasi di lapangan.

2. Perjalanan JDIH pada saat era Presiden Jokowi

Era ini menandai babak selanjutnya dalam perjalanan JDIH karena berbeda dari periode sebelumnya. Salah satu ciri paling menonjolnya adalah digitalisasi banyak sektor dan itu pastinya termasuk mempengaruhi JDIH dalam menjalankan fungsinya agar menjadi lebih memasyarakat.

Digitalisasi ini menjadi jauh lebih penting karena tuntutan zaman sudah banyak berubah. Media sosial sudah banyak ragam bentuknya dimana-mana, dari yang lama seperti Facebook sampai Instagram dan Twitter menjadi salah satu yang banyak digemari sebagian lapisan masyarakat yang melek teknologi di Indonesia.

Hal ini juga menjadi perhatian para pimpinan di kementerian tersebut karena kesadaran akan keterbukaan informasi publik sudah menyadarkan mereka bahwa sebagian informasi yang tersedia seharusnya sudah menjadi hak publik agar dapat diketahui dan tidak patut lagi ditutup-tutupi seperti yang beberapa waktu lalu pernah terjadi karena berbagai alasan dan kepentingan.

Banyak penilaian terhadap JDIH itu di antaranya adalah terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang salah satu obyek penilaiannya adalah JDIH. Penyelenggaraan SPBE ini menargetkan beberapa level yang harus dicapai oleh JDIH, di mana salah satu yang saat ini menjadi targetnya adalah adanya mekanisme persetujuan dari pimpinannya

secara elektronik dalam setiap *website* yang ada di Kementerian Pertanian termasuk JDIH. Dalam melakukan penilaian ini JDIH selalu berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kementerian Pertanian.

Selain SPBE, ada juga penilaian yang juga diberikan dari Komisi Informasi Pusat atau KIP mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat dokumen-dokumen pendukung yang harus dikumpulkan oleh JDIH sebagai *evidence* yang diajukan kepada KIP, di mana fasilitatornya dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Pusat yang bertempat di Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, adalah penilaian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Kementerian Hukum dan HAM. Penilaian ini lebih menyoroti kelengkapan dan atribut yang ditampilkan dalam *website* JDIH dari beberapa aspek, termasuk kemudahan untuk mengaksesnya dan bervariasinya dokumen produk hukum yang telah diunduh.

3. Tugas JDIH ke depannya

Tahapan paling tinggi adalah terwujudnya perubahan paradigma atau pola berpikir yang ada di masyarakat (*mind set*) menjadi sesuai dengan kebijakan yang dihasilkan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian. Dan, jika itu yang terjadi maka antara pemerintah dengan rakyat ibaratnya akan seperti satu entitas terpadu yang kompak dalam mengarahkan laju pembangunannya ke arah yang telah disepakati bersama tanpa ada pertentangan yang sengit di dalamnya.

Tugas ini menjadi lebih berat terutama bagi Kementerian Pertanian

karena saat ini hampir tidak memiliki lagi kepanjangan tangan di daerah untuk dapat mengejawantahkan kebijakan dan produk hukum yang telah dikeluarkannya. Mekanisme Otonomi Daerah memang cukup banyak menguntungkan daerah-daerah namun disisi lain justru semakin mempersulit kementerian dan lembaga negara pusat untuk memberikan komando ke daerah-daerah. Terlebih bagi kementerian dan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan bidang yang bukan menjadi prioritas pemerintah pusat, salah satunya adalah Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian akan menaruh harapan besar kepada JDIH karena tidak dapat lagi mengandalkan dinas-dinas di daerah yang secara struktur pastinya akan lebih patuh kepada arahan dari pemerintah daerah daripada harus taat kepada kementerian. Dari informasi yang didapat dari JDIH diharapkan para petani dan peternak dapat mempunyai rambu-rambu mana saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam melakukan pekerjaannya bertani dan beternak.

Seakan-akan di sini adalah potong kompas dengan dilewatinya dinas-dinas urusan pertanian dan peternakan yang ada di daerah oleh kementerian. Akan terjalin rasa membutuhkan dari dinas pertanian dan peternakan yang ada di daerah beserta para petani dan peternak tentunya dengan Kementerian Pertanian karena adanya JDIH ini. Apalagi kalau JDIH tersebut dapat mewujudkan dirinya menjadi semacam bank *database* yang berisikan seluruh produk hukum yang dibutuhkan mereka.

C. Simpulan dan Saran

JDIH mungkin selama ini agak dipandang sebelah mata sebagai pelengkap saja di dalam Biro Hukum karena memang kurang berperan maksimal sebagaimana mestinya. Andaikata semua yang telah dibahas di atas dapat diwujudkan dengan baik atau minimal sudah dimulai pekerjaannya, maka JDIH kedepannya kemungkinan besar akan berbeda jauh dengan yang ada selama ini.

Bank database yang sudah disinggung sebelumnya itu harus lengkap dengan tidak terkait peraturan terbaru saja namun juga peraturan lama yang masih berlaku karena belum dicabut.

Selain itu, bank *database* jika sanggup juga perlu menyediakan dokumen-dokumen pendukung yang terkadang diminta dalam setiap penilaian pihak lain, karena tentunya kalau JDIH memperoleh rangking dan raport yang bagus yang kecipratan pastinya adalah seluruh kementerian dan para pimpinannya.

Daftar Pustaka

1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran RI Nomor 4846. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan.
4. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234. Sekretariat Negara. Jakarta.



Pixels.com

PERKUAT KETAHANAN **PANGAN NASIONAL**, IRJEN KEMENTAN GELAR DIALOG DENGAN MASYARAKAT DI **LABUAN BAJO**



Labuan Bajo-Sebagai langkah konkrit dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian RI, Jan S. Maringka, telah meluncurkan inisiatif yang luar biasa dengan menggelar “Dialog Jaga Pangan” di Desa Pota Wangka, Manggarai Barat, NTT, Jumat, (15/9/2023).

Jan S. Maringka menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari program Kementerian Pertanian bertujuan untuk mempercepat pembangunan ketahanan pangan di Indonesia.

“Tiga syarat utama untuk mencapai tujuan ini adalah ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses, dan keamanan pangan. Untuk mencapai hal ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah

kunci,” ungkapnya.

Kata dia, salah satu hal yang membedakan acara ini adalah dukungan yang kuat dari Gereja Keuskupan Ruteng. Irjen Jan Maringka menyoroti peran penting gereja dalam mendukung petani-petani di daerah ini.

Ia juga menambahkan hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan inklusi tokoh agama dan masyarakat dalam upaya memastikan program-program pertanian pemerintah berjalan dengan efektif dan merata.

Irjen Jan Maringka juga menggarisbawahi pentingnya komitmen kepala daerah dalam mengawasi penerbitan peraturan daerah terkait Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Hal ini merupakan

upaya bersama untuk melindungi dan mendukung pengelolaan dana desa berbasis pertanian.

Selain itu, Irjen Maringka juga mengatakan tantangan seperti ancaman kekeringan dan fenomena El Nino yang dihadapi bersama.

Dalam menghadapinya, lanjut Jan Maringka pemerintah memberikan bantuan berupa sumur pompa untuk ternak dan mendukung pembangunan hortikultura di Manggarai Barat.

“Dibentuknya embung-embung di setiap desa adalah langkah penting menuju lumbung pangan yang tangguh. Sebanyak 90 embung dengan anggaran mencapai 9 miliar rupiah akan dibangun di NTT. Embung-embung ini akan menjadi sumber pengairan vital untuk

pertanian dan peternakan,” ungkapnya.

Selama acara, Irjen Jan Maringka turut serta dalam penanaman mangga secara simbolis dan memberikan bantuan berupa pupuk, benih kelapa, jagung, dan sorgum kepada masyarakat setempat.

“Inisiatif ini adalah contoh nyata bagaimana pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk gereja dan komunitas lokal, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah-langkah seperti ini memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan ketahanan pangan dengan lebih tangguh di masa depan,” pungkasnya. (Indrastari-Humas).



Peringati Hakordia 2023, Mentan Amran Minta Pegawai Perangi **Korupsi** Sampai ke Akarnya



Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta jajaran kerjanya di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya. Memerangi korupsi dinilai penting karena saat ini Kementan tengah fokus pada capaian swasembada.

Demikian disampaikan Mentan saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) sekaligus Pembinaan Mental bertema “Sinergi Berantas Korupsi, Wujudkan Swasembada Pangan yang digelar di Auditorium Utama Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, Kamis, (14/12/2023).

“Saya minta tolong jangan ada yang main-main karena saat ini masyarakat umum bisa melaporkan baik melalui aplikasi maupun tatap muka dengan saya. Yang melapor nanti akan dapat hadiah

berupa bibit sampai traktor,” tegas Amran.

Untuk diketahui, Kementan baru saja me-launching aplikasi sarana pengaduan masyarakat Whistleblowing System (WBS) bernama Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat atau yang disingkat KALDU EMAS. Kemudian ada juga aplikasi Saluran Informasi Internal Kementan atau Si INTAN dan Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian atau SIGAP-UPG) versi 2.0.

“Dengan aplikasi tersebut, saya minta tolong jangan melakukan yang aneh-aneh karena kita harus menjaga nama baik kita dan nama baik anak cucu kita agar tidak terkena sanksi sosial,” ucap Amran.

Secara khusus, Mentan Amran meminta para pejabat eselon I untuk menjadi *role model* dalam sikap antikorupsi di lingkup kementan. Mengenai hal ini, dia mendorong Inspektorat Jenderal mengoptimalkan peran konsultansi (*advisory*) dan penjamin

kualitas (*quality assurance*) terhadap kinerja sekretaris jenderal/direktur jenderal dan kepala badan.

“Saya minta para Pejabat Eselon I untuk menjadi teladan dalam sikap antikorupsi. Kenapa? Karena target swasembada kita sudah on the track. Kebutuhan pupuk nanti kita hitung tapi *Alhamdulillah* pak presiden sudah setuju. Pak Jokowi memenuhi permintaan petani Indonesia,” katanya.

Tindak Korupsi Kecil Sampai Besar

Sementara itu, Mentan Amran mengajak para pegawai di lingkup Kementan untuk menghindari korupsi kecil seperti datang terlambat saat menghadiri rapat, pulang di awal saat waktu kerja belum selesai hingga menerima sogokan atau gratifikasi sebagai korupsi besar. Semangat antikorupsi harus terus berkobar dalam setiap benak pegawai Kementan sehingga betul-betul memberi pelayanan terbaik agar tidak menjadi bagian orang yang korupsi.

“Kepada seluruh ASN Kementan agar menjaga integritasnya. Hindari korupsi mulai dari korupsi kecil sampai korupsi besar. Korupsi kecil contohnya terlambat datang ke kantor, kemudian cepat pulang, lalu tiba di kantor tidak kerja dengan baik,” ungkapnya.

Mentan Amran pun bercerita bahwa dalam pengalaman hidupnya sewaktu bekerja di BUMN pernah menolak sogokan gratifikasi sebesar Rp200 juta, padahal waktu itu gaji bulanannya hanya Rp250 ribu. Namun sogokan tersebut ditolak karena hatinya tidak ingin kotor dengan merugikan banyak orang.

“Saya juga waktu di BUMN selama 15 tahun bekerja hanya satu kali terlambat 5 menit. Kenapa? Karena saya ingin menjaga integritas sebagai pelayan masyarakat,” katanya.

Untuk diketahui, Mentan Amran merupakan pejabat negara yang paling rutin melaporkan harta kekayaan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir, harta kekayaan Mentan Amran hanya sebesar Rp50 miliar.

“Saya tidak akan main-main apabila ada pejabat di kementan melakukan tindak pidana korupsi. Saya langsung copot karena itu mengkhianati bangsa dan negara,” cetusnya.

Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan pencegahan korupsi harus dilakukan secara masal dengan cara membangun ekosistem anti korupsi di kementerian pertanian. Hal ini penting agar Kementan ke depannya mampu mewujudkan swasembada pangan.

“Saya berharap mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri untuk memperkuat ekosistem anti korupsi di kementan sehingga swasembada pangan ada di tangan kita,” ucap Dedi. (Widodo TS)



ITJEN KEMENTAN GELAR RAKORWAS BIDANG KETAHANAN **PANGAN** DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Sambas - Dalam kunjungan kerjanya Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka selain menjadi narasumber pada dialog Konferdal Gereja, Masyarakat dan Agama-agama dan Lingkungan Hidup (Germasa-LK) di Singkawang pada Selasa (22/8) melakukan gerakan tanam bibit durian sebanyak 75 bibit di Desa Sabung, Kecamatan Subah Kabupaten Sambas pada Rabu (23/8).

Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT GPIB ke-75 tahun. Gerakan Tanam Pohon dilakukan bersama dengan sejumlah para tokoh agama, masyarakat, dan aktivis lingkungan hidup sebagai salah satu pelestarian lingkungan

hidup selain itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan ditengah kondisi krisis pangan melanda dunia akibat badai el nino.

“Untuk mewujudkan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, peran semua pihak sangat dibutuhkan salah satunya peran kelompok tani-kelompok tani, yang merupakan garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, ujar Jan Maringka.

“Dengan melibatkan seluruh pihak serta memberikan dukungan serta semangat kepada kelompok tani-kelompok tani di daerah perbatasan khususnya di Sambas, diharapkan ketahanan pangan di daerah-daerah perbatasan dapat terpenuhi,” tambahnya lagi.

Pada kesempatan ini Jan Marinka memberikan bantuan bibit buah alpukat, bibit kelapa serta pupuk kepada sejumlah kelompok tani binaan GPIB Singkawang di Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.

“Dirinya berharap dengan bantuan bibit ini dapat mendorong para kelompok tani untuk meningkatkan komoditas sektor pertanian di daerah perbatasan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada ketersediaan pangan nasional”.

Berbagai tantangan pertanian saat ini antara lain kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.

Karena itu, diharapkan muncul generasi milenial dari kelompok-kelompok tani yang berasal dari daerah perbatasan yang mampu berkiprah di sektor pertanian yang dapat menciptakan peluang bisnis baru dan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya sekaligus ditingkat nasional. Jaga pangan sekarang Sejahtera dimasa yang akan datang (Widodo TS).



TERIMA VISITASI KIP, PPID **INSPEKTORAT JENDERAL** KEMENTERIAN PERTANIAN HARAP RAIH NILAI TERBAIK



Jakarta – Dalam bentuk implementasi terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, PPID Utama Kementerian Pertanian melakukan kegiatan Pemeringkatan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian yang dilakukan beberapa tahapan penilaian diantaranya penilaian SAQ, visitasi dan wawancara.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan komitmen terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik. Pada Jum'at tanggal 17 November 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) menerima visitasi Komisi Informasi Pusat (KIP) di Gedung B, Inspektorat Jenderal Kementan pada Jumat, 17 November 2023.

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka kegiatan pemeringkatan KIP Kementan Tahun 2023. Visitasi diperlukan untuk memvalidasi penilaian kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan yakni *Self Assessment Questionnaire* (SAQ).

Kegiatan visitasi ini dilakukan oleh tim Komisi Informasi Pusat (KIP) Tya Tirtasari, didampingi oleh tim PPID Utama Kementerian Pertanian dan diterima secara langsung oleh Ketua Kelompok Humas dan Hukum, Indrastari Sintia Laksmi, dan Ketua Tim Humas, Rahman Ario Utomo.

Beberapa poin yang masuk kategori penilaian dalam kunjungan ini diantaranya terkait dokumen informasi publik, sarana prasarana, pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Selain itu penilaian juga dilakukan berkaitan dengan Komitmen Organisasi,

Inovasi, Strategi PPID, Sarana dan Prasarana, Digitalisasi dan Pelayanan PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Kelompok Humas dan Hukum, Indrastari Sintia Laksmi menyebut visitasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui ketaatan dan kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Selain itu kata Ririn, sapaannya, juga dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala Badan Publik dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan mendapatkan gambaran kinerja PPID sebagai bahan perbaikan standart layanan informasi Publik. (Muhamad Rizky Pradila-Humas Itjentan).



ITJEN KEMENTAN DAMPINGI BPK RI SUPERVISI PROGRAM PERTANIAN



Situbondo - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mendampingi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI melakukan supervisi program kerja Kementerian Pertanian di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada Rabu, (1/11/2023).

Pada kesempatan ini, Jajaran pejabat Kementan yang hadir diantaranya, Dirjen Tanaman Pangan Suwandi, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah dan Sekretaris Itjen Kementan Tin Latifah serta jajaran pejabat Kementan lainnya.

“Itjen selaku APIP di Kementan akan terus mengawal kegiatan strategis dan super strategis Kementan serta melakukan penilaian secara langsung terkait efektivitas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan,” ujar Tin Latifah.

Ditengah tengah Kunker Tim BPK-RI, Anggota IV BPK Haerul Saleh mengatakan dalam kunjungam itu pihaknya tengah mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan program apa sudah memenuhi target dan tepat sasaran atau belum. Dia berharap program Kementerian Pertanian yang diberikan tidak salah sasaran, seperti yang pernah terjadi di daerah lain.

“Berdasarkan pemeriksaan kita pernah temukan di daerah Jabar, ada Sawit, di sana tidak ada tanaman sawit, kenapa karena titipan. Ini merupakan kekeliruan yang seharusnya tidak lagi terjadi.” ujarnya di Pendopo Kabupaten Situbondo, Rabu 1 November 2023.

Saleh pun menegaskan program Kementerian Pertanian yang dilaksanakan dapat memberikan kemakmuran dan

mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu program Kementerian Pertanian harus tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian.

“Kalau tidak tepat, manfaatnya tidak akan dapat. Berarti ada kerugian negara jadi kehilangan manfaat dan tujuan pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terpenuhi” tegasnya.

Haerul pun meminta dukungan dari semua pihak untuk melakukan pengawasan bantuan diberikan kepada petani. “Pemerintah daerah diminta juga untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani mengingat banyak kasus bantuan hilang dan akan menjadi temuan BPK” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, yang mewakili Menteri Pertanian menegaskan, bahwa Kementerian Pertanian akan menindaklanjuti secara cepat rekomendasi seluruh dokumen yang ada diperoleh BPK.

“Seluruh dokumen yang menjadi temuan rekomendasi dari BPK RI, kami siap melaksanakan menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.

Diketahui capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Kementerian Pertanian pada saat telah mencapai 83,81% per tanggal 23 Oktober 2023. Suwandi menyebutkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah memberikan instruksi pemfokusan program Kementerian Pertanian di tahun 2024 kepada produksi padi dan jagung.

Sebagai informasi berdasarkan data alokasi anggaran program ketahanan pangan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp10,1 triliun dari tahun 2022 sebesar Rp9,4, 1 triliun menjadi sebesar Rp10,4,2 triliun. Peningkatan tersebut juga terjadi pada 2018 sampai dengan tahun

2023 meskipun demikian di situasi pandemi Covid-19 sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2022.

Adapun fokus dari anggaran tersebut meliputi program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan seperti pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, DAK fisik dan nonfisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan.

Terwujudnya ketahanan pangan salah satunya ditandai dengan meningkatnya produktivitas komoditi utama yang dapat mencukupi pangan nasional atau swasembada. Beberapa komoditi utama pada Semester I 2023 capaian produksinya sudah di atas 50%, seperti padi 31,50 juta ton (57,80%) dan jagung 16,53 juta ton (71,71%).

Sementara itu terkait dengan hasil pemeriksaan BPK-RI pada Kementerian Pertanian, capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Kementerian Pertanian pada saat ini mengalami penurunan sebesar 3,55% dari 87,36% (per 19 Agustus 2023) menjadi 83,81% (23 Oktober 2023).

Hal ini terjadi karena adanya tambahan empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baru dengan jumlah rekomendasi sebanyak 78 rekomendasi, namun pembahasan atau telaah tindak lanjut atas rekomendasi tersebut baru akan dilakukan pada bulan Desember 2023 (Semester II Tahun 2023).

Kementerian Pertanian akan segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan kami juga berkomitmen untuk segera menuntaskan segala permasalahan hasil pemeriksaan BPK-RI. (Olive-Humas Itjen)

IRJEN KEMENTAN ‘DIALOG JAGA PANGAN’ DI KEPULAUAN TALAUD



Sulawesi Utara - Irjen Kementerian Pertanian, Jan S Marinka menggelar ‘Dialog Jaga Pangan’ bersama Bupati Elly Lasut dan jajaran di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Jumat.

“Dari dialog ini diharapkan menjadi salah satu upaya dalam menghadapi tantangan pertanian antara lain adanya ancaman perubahan iklim (El Nino), ancaman alih fungsi lahan dan kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian,” ujar Irjen Jan di Kepulauan Talaud, Jumat.

Menurut dia, percepatan pembangunan ketahanan pangan sudah harus dilakukan demi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Percepatan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tersebut menurutnya bisa dilakukan dengan tiga syarat yakni

ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses, dan keamanan.

“Kita harus memperkuat kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super prioritas kementan melalui sinergi pengawasan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan,” ujarnya.

Wujud nyata komitmen bersama tersebut, pada 30 Mei 2023 lalu Itjen Kementan telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Itjen Kemendagri sama-sama bersinergi, membangun serta mensukseskan program ketahanan pangan.

Jan Marinka mengatakan, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan perda

Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.

“Jadi sekali lagi tantangan kita ke depan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal, ada juga ancaman kekeringan dan El Nino yang dihadapi bersama,” katanya.

Sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan lahan pertanian, Bupati Kepulauan Talaud menandatangani Perda Nomor 5 tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bupati Talaud, Elly Lasut, mengatakan, semangat diterbitkannya perda tersebut adalah untuk melindungi lahan-lahan pertanian agar mampu menopang ketahanan pangan.

“Perda ini untuk melindungi lahan pertanian

yang semakin tergerus oleh alih fungsi lahan,” ujar Bupati Elly.

Dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menginisiasi program ‘Jaga Pangan Jaga Masa Depan’, program tersebut berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas serta membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Penandatanganan perda tersebut disaksikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian bersamaan dengan, Inspektur V Kemendes, Forkopimda serta para pejabat dalam acara Dialog Jaga Pangan. (Indrastari-M Rizki Humas Itjen)



DIALOG JAGA PANGAN, ITJEN KEMENTAN DORONG MASYARAKAT BUDIDAYA **KACANG KORO**



Sulawesi Utara - Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong masyarakat melakukan budidaya atau usaha tani kacang koro di Minahasa, Sulawesi Utara pada Kamis, 7 September 2023.

Upaya untuk membudidayakan tanaman kacang koro tersebut disampaikan Irjen Kementan, Jan S Maringka, saat melakukan dialog Jaga Pangan dalam rangkaian kunjungan kerja di Sulawesi Utara.

Irjen Jan S Maringka mengatakan, budidaya tanaman kacang koro memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan tanaman kacang lainnya.

Kacang koro atau yang juga dikenal dengan istilah *Jack Bean* itu selain mampu beradaptasi di berbagai jenis tanah, juga memiliki keuntungan yang lebih tinggi.

“Dengan keuntungan yang tinggi tentunya mensejahterakan para petani kacang koro ini,” katanya.

Penanaman kacang koro itu kata Irjen Jan S Maringka, tentunya juga memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan masa depan bagi Indonesia.

“Hal ini untuk menguatkan dan memperluas program Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam negeri,” tuturnya.

Terlebih saat ini lanjut Irjen Jan S Maringka, ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah khususnya Kementerian Pertanian melainkan semua lapisan masyarakat.

Disaat yang sama pangan menjadi sektor yang amat penting dalam membangun bangsa yang lebih maju. (Indrastari-Humas Itjen).

IRJEN KEMENTAN AJAK PEMDA BERSAMA TOKOH AGAMA, GENERASI MUDA, DAN TOKOH MASYARAKAT BANGUN LUMBUNG DESA WUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN



Sulawesi Utara - Kementerian Pertanian telah melakukan langkah mitigasi menghadapi ancaman El Nino, sebut Inspektur Jenderal Jan S Maringga pada Konsultasi Nasional (Konas) XVI Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak (FK-PKB) PGI di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

“Tantangan pertanian saat ini antara lain adanya ancaman perubahan iklim (El Nino), ancaman alih fungsi lahan, dan kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian,” kata Irjen, Jan Maringga, di Tondano-Minahasa, Rabu.

Langkah mitigasi yang dilakukan Kementerian Pertanian antara lain dengan membangun lumbung- lumbung desa dan ikut mencanangkan Gerakan Nasional (Gernas) Penanganan Dampak El Nino di 10 provinsi dan 100 kabupaten dengan lahan

seluas 500 ribu hektare.

Kegiatannya adalah menyediakan sumber pengairan, distribusi benih, distribusi pupuk, gerakan tanam, gerakan penanganan kekeringan dan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagai upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman, hingga Gerakan penanganan dampak perubahan iklim (DPI).

“Dalam menghadapi ancaman krisis pangan dan dampak El Nino Kementan mengajak semua pihak termasuk Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia berpartisipasi dalam membangun sektor pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” ajaknya.

Apalagi kata dia, dunia pertanian tengah dihadapkan dengan ancaman perubahan iklim (El Nino), alih fungsi lahan, dan masih

minimnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga ketahanan pangan.

“Kementan tidak mungkin bekerja sendiri, karena itu kita melibatkan berbagai pihak antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, media, termasuk perguruan tinggi dan aparat penegak hukum untuk menunjukkan bersama-sama bahwa kita memiliki komitmen dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tuturnya.

Menurut Irjen, sukses program Kementerian Pertanian mustahil dapat dilakukan sendirian, sehingga berharap peran aktif sektor lingkungan untuk bersama-sama menjadi agen perubahan demi menjaga ketahanan pangan.

“Keterlibatan berbagai pihak sangat diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Sektor pertanian, kata dia, memiliki kontribusi yang amat besar bagi proses pembangunan di Indonesia khususnya di desa, pertanian merupakan sektor yang aman dan vital untuk memenuhi kebutuhan hidup utama manusia.

Oleh sebab itu selain mendorong unsur masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan, pihaknya secara internal juga melakukan kebijakan pengawasan sebagaimana sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian yakni fokus pada program strategis, bersinergi dengan APIP dan APH, dan melakukan pembangunan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran menjadi kunci.

Irjen Kementerian Pertanian, Jan S Maringka usai ‘Dialog Jaga Pangan’ Konsultasi Nasional (Konas) XVI Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak (FK-PKB) PGI berharap peran gereja menjaga ketahanan pangan.

“Kami berharap Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-gereja memberikan komitmen bersama agar mereka memiliki kepedulian terhadap upaya menjaga ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Irjen Jan Maringka di Tondano, Rabu.

Kementerian Pertanian, kata dia, tidak mungkin bekerja sendiri sehingga perlu melibatkan banyak pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Begitu pula dengan lintas kementerian dan lembaga, mengikutsertakan TNI-Polri, kejaksaan, kepolisian juga melibatkan kementerian desa dan kementerian dalam negeri. “Kita tidak menghambat pembangunan infrastruktur namun harapannya ada keberpihakan terhadap sektor pertanian,” ujarnya.

Pemerintah menurut dia, mengalokasikan dana desa, momentum ini bisa dimanfaatkan oleh gereja yang memiliki jemaat-jemaat tersebar di berbagai kabupaten kota ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan pertanian.

“Tentunya dengan adanya pembinaan dan melalui gereja-gereja, kita juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pesantren-pesantren, masjid memiliki komitmen yang sama untuk menjaga ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan,” ujarnya.

Irjen Jan Maringka juga mengatakan, peran tokoh-tokoh agama yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di perbatasan perbatasan seperti Entikong, Papua di Merauke serta NTT.

Hal ini menunjukkan bahwa di berbagai tempat peran tokoh-tokoh agama sangat optimal dan ini sangat mendukung upaya dalam rangka menjaga pertahanan.

Bupati Minahasa, Royke Octavianus Roring, memberikan apresiasi upaya Kementerian Pertanian yang mendorong

peran tokoh agama di dalamnya jemaat menggerakkan sektor pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

“Pada saat pandemi COVID-19 peran tokoh-tokoh agama termasuk di dalamnya jemaat termotivasi untuk menggerakkan sektor pertanian, melakukan penanaman di lahan-lahan yang sebelumnya belum dioptimalkan,” ujarnya.

Dampaknya, sektor pertanian menjadi penyanggah perekonomian masyarakat tumbuh positif saat pandemi.

“Gubernur Olly Dondokambey dengan

program *Mari Jo Ba Kobong* (mari berkebun) sukses menghidupkan sektor pertanian di masa pandemi,” katanya.

Konsultasi Nasional (Konas) XVI Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak (FK-PKB) PGI dihadiri oleh Ketua Umum FK-PKB PGI, Olly Dondokambey, Ketua Umum FK PKB PGI, Pdt Gomar Gultom, M.TH, Drs. Steven OE Kondouw Ketua Panitia Konas XVI FK PKPB PGI, Gbl. Frangky Londa S.TH, MA Ketua Umum KGPM dan jemaat PGI. (Indrastari & M. Rizki – Humas Itjentan)



MENJAGA KADAR GULA DALAM TUBUH UNTUK TETAP NORMAL



“Konsumsi berlebih atau kekurangan glukosa diketahui berbahaya bagi kesehatan, karena bisa menyebabkan risiko dan penyakit kronis lainnya. Tidak hanya itu, pola makan yang tinggi maupun rendah gula ternyata juga bisa berdampak buruk pada kulit.”

Sebelum kita membahas mengenai bahaya kelebihan gula dalam darah kita perlu mengetahui terlebih dahulu batasan kadar gula darah normal, kelebihan ataupun kekurangan akan membuat dampak yang tidak baik bagi tubuh.

Kadar glukosa darah adalah jumlah glukosa yang seseorang miliki dalam aliran darahnya pada waktu tertentu. Seseorang yang memiliki kadar gula darah tinggi atau rendah bisa mengindikasikan terjadinya masalah kesehatan, dan mungkin membutuhkan perawatan medis.

Itulah sebabnya mengapa perlu tahu

batasan normal serta batas gula darah maksimal. Jika terjadi peningkatan atau penurunan, tindakan yang tepat bisa segera kamu lakukan.

Kadar glukosa darah yang normal dapat kamu ukur saat berpuasa, makan, atau setelah makan. Untuk kadar glukosa darah normal pada orang dewasa sehat yang tidak makan kurang lebih 8 jam adalah kurang dari 100 mg/dL. Lalu, kadar glukosa darah normal pada objek yang sama dua jam setelah makan adalah 90 hingga 100 mg/dL. Ciri ciri mengetahui bila gula darah tinggi (*Hiperglikemia*) dalam tubuh antara lain ;

1. Mudah Lelah

Kelelahan adalah salah satu gejala gula darah tinggi yang paling umum. Pada pengidap diabetes, kondisi ini memiliki nama lain kelelahan diabetes. Banyak orang dengan kondisi tersebut merasa lelah sepanjang waktu terlepas dari seberapa baik mereka tidur, seberapa sehat mereka makan, atau seberapa banyak mereka berolahraga secara teratur. Ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Contohnya mulai dari efek samping pengobatan, kondisi kesehatan mental, hingga komplikasi yang terjadi akibat kadar gula darah yang berlebihan.

2. Penglihatan Kabur

Tanda tingginya kadar gula darah selanjutnya adalah penurunan ketajaman penglihatan. Alasannya, kadar gula darah tinggi dapat membuat lensa dalam mata membesar. Akibatnya, penglihatan menjadi tidak bisa fokus. Selain itu, penglihatan buram juga dapat terjadi akibat dari rusaknya pembuluh darah dan saraf pada mata akibat gula darah tinggi.

3. Mudah Lapar

Kadar glukosa yang rendah memang bisa membuat nafsu makan seseorang meningkat, tapi kadar gula darah yang tinggi juga demikian. Seseorang akan sulit merasakan rasa kenyang ketika kadar gula darahnya melonjak.

4. Gerak Tubuh Lebih Lamban

Ketika tubuhmu terlalu banyak mengonsumsi gula, level gula darah juga semakin tinggi, sehingga terjadilah pasang-surut energi.

5. Kulit Bermasalah

Melonjaknya insulin ini yang memicu

hormon lainnya yang bisa menimbulkan masalah kulit. Contoh paling sederhananya adalah pertumbuhan jerawat.

6. Mengidam Makanan Manis

Kondisi ini terjadi akibat kurangnya gula darah atau selera seseorang. Namun, makanan manis bisa membuat seseorang ketagihan karena kandungan yang terdapat di dalamnya.

7. Penurunan Berat Badan Secara Signifikan

Kondisi ini dapat terjadi akibat gula yang tetap berada dalam darah, namun tubuh tidak mendapatkan bahan bakar yang tubuh butuhkan. Akibatnya, tubuh mulai membakar lemak dan otot untuk energi. Pada akhirnya kondisi ini dapat menyebabkan penurunan berat badan secara signifikan tanpa alasan yang jelas.

8. Luka Lama Untuk Sembuh

Kadar gula darah tinggi dapat menyebabkan kesembuhan luka menjadi terhambat. Sebab tingginya kadar gula darah bisa menyebabkan kerusakan pada saraf dan pembuluh darah. Kondisi ini membuat sirkulasi darah pada tubuh menjadi terganggu. Karena itu, penting bagi setiap orang untuk memantau dan memeriksakan kadar gula darah secara berkala. Sebab, hal ini adalah salah satu hal terpenting yang dapat setiap orang lakukan.

9. Nyeri Pada Kaki

Tanda tingginya kadar gula darah selanjutnya adalah nyeri pada kaki. Sebab, tingginya kadar gula darah dapat menyebabkan saraf seluruh tubuh mengalami kerusakan dalam jangka panjang. Kondisi ini adalah neuropati diabetik. Nah, sebenarnya kerusakan saraf tersebut bisa terjadi pada

saraf bagian tubuh mana pun.

Namun, saraf kaki merupakan area tubuh yang paling sering terkena. Lantaran proses pemompaan darah dari kaki ke jantung lebih sulit daripada bagian tubuh lainnya. Gejala gula darah tinggi ini ditandai dengan kaki kesemutan, nyeri, atau mati rasa.

Ciri ciri mengetahui bila gula darah rendah (Hipoglikemia) dalam tubuh antara lain :

1. Tremor

Orang yang mengalami hipoglikemia akan merasakan tremor atau gemetar 3,5 kali lipat. Ini karena tubuh kehilangan sumber energi dan tidak bisa bekerja maksimal.

2. Kulit Pucat

Ciri lainnya yaitu kulit jadi pucat karena tubuh kekurangan adrenal dan mengalami penurunan hormon kortisol yang berfungsi mengatur kadar gula darah

3. Jantung Berdebar

Saat gula darah rendah, tubuh akan otomatis mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin. Efeknya jantung jadi berdebar dan berdetak cepat tak beraturan.

4. Pusing Pusing

Kadar gula darah turun dapat memengaruhi pasokan energi tubuh jadi lebih sedikit. Kondisi ini memicu rasa pusing hingga sakit kepala.

5. Kebingungan dan Cemas

Ciri selanjutnya dari hipoglikemia yaitu kebingungan dan cemas. Reaksi ini adalah pengaruh dari produksi hormon adrenalin yang berlebihan, sehingga mengarah pada gejala psikis.

6. Kelaparan dan Lemas

Dikarenakan gula darahnya berkurang, maka

sumber energi tubuh jadi sedikit. Keadaan ini membuat penderitanya merasa lapar, lemas, dan lunglai.

7. Susah Tidur

Hasil studi menemukan adanya laporan kasus kematian saat tidur pada pasien hipoglikemia, terutama akibat aritmia dan ketidakseimbangan hormon.

8. Perubahan Mood

Perubahan *mood* yang terjadi akibat gula darah rendah akan memengaruhi penurunan energi, sehingga menjadi mudah marah dan lelah.

9. Keringat Dingin

Ciri tubuh kekurangan gula darah dapat menyebabkan keringat dingin. Kondisi ini efek dari tremor dan rasa cemas yang memicu kelenjar keringat memproduksi secara berlebihan. Agar gula darah normal dalam tubuh kita normal antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan Kesehatan
Jika kamu memiliki riwayat diabetes atau kelompok yang rentan terhadap kenaikan gula darah, sebaiknya lakukan pemeriksaan secara rutin untuk menjaga kadar gula darah normal. Mendiagnosis kenaikan gula darah lebih dini membuat penanganan dan pengobatan lebih mudah untuk dilakukan.
- b. Menjaga pola makan dengan mengonsumsi berbagai makanan rendah kalori, lemak jenuh, lemak, gula, dan garam. Kamu juga perlu disiplin dalam mengatur jadwal dan porsi makan. Sebaiknya makan porsi kecil dengan frekuensi yang lebih sering.
- c. Jalani pola hidup sehat dengan rutin berolahraga, kelola stress dengan baik, mengontrol berat badan dan istirahat yang cukup.

Daftar Pustaka

1. Ini Kadar Gula Darah yang Normal dalam Tubuh Berdasarkan Usia (2023, 27 Desember) Retrived from halodoc.com: <https://www.halodoc.com/artikel/ini-kadar-gula-darah-yang-normal-dalam-tubuh-berdasarkan-usia>
2. 9 Ciri-ciri Hipoglikemia, saat Tubuh Kekurangan Gula Darah (2023, 01 Maret) Retrived from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230228095626-260-918697/9-ciri-ciri-hipoglikemia-saat-tubuh-kekurangan-gula-darah>.



Sumber: Pixabay.com



Sumber: Freepik.com

Korupsi Dalam Kacamata Hukum Islam



Pixabay.com

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” QS Al-Baqarah Ayat 188.

Dalil tersebut menjadi salah satu dasar bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memutuskan bahwa Tindakan korupsi merupakan perbuatan yang haram untuk dilakukan. Keputusan itu juga dituangkan dalam hasil Musyawarah Nasional (Munas) MUI pada tanggal 25-29 Juli tahun 2000 lalu.

Aturan ini tentunya mengikat bagi seluruh umat yang memeluk agama Islam khususnya di Indonesia dalam melihat perspektif korupsi dari kacamata agama. Sebagai ajaran agama, Islam tentunya memiliki aturan yang wajib menjadi rujukan bagi pemeluknya dalam menjalani kehidupan, tanpa terkecuali mengenai korupsi sebagaimana yang telah dipaparkan pada dalil diatas.

Dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT”. Dalam hal ini Islam tentunya memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar).

Dalam buku yang berjudul ‘Ekstradisi Pelaku Korupsi menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional’ ajaran Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku jahiliyah yang harus disudahi. Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang dapat menyakiti manusia lain. Cara-cara yang dapat atau berpotensi menyakiti orang lain ini amat tidak disukai dalam Islam.

Al-Qur’an dan hadits menyebut korupsi dengan berbagai istilah yang memperlihatkan kesesuaian arti dengan unsur korupsi.

1. Ghulul

Ghulul adalah pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Awalnya, *ghulul* merupakan istilah yang digunakan bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari* bi Syarh Shahih al-Bukhari mendefinisikannya dengan ‘*al-khiyanah fi al-maghnam*’ (pengkhianatan pada harta rampasan perang). Hukuman atas kejahatan ini disebutkan dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 161

2. Risywah

Risywah adalah tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dalam kata lain, *risywah* adalah upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Dalam hadis disebutkan, dari Sauban (diriwayatkan bahwa) ia berkata: *Rasulullah SAW melaknat pelaku, penerima dan perantara risywah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya* (HR. Ahmad).

3. Al Suht

Al-suht artinya makan yang haram. Muhammadiyah menilai *Al-suht* berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu sesuai dengan surat Al Maidah ayat 42.

4. Ghasab

Ghasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara zalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah *syara*’ ialah menguasai hak orang lain secara aniaya.

5. Al sariqah

Al sariqah artinya adalah pencurian. Dalam hal ini, korupsi juga bisa

dikategorikan dalam perbuatan pencurian. Allah SWT melaknat seorang muslim yang melakukan pencurian. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38.

Sanksi Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

1. Bentuk Sanksi

Terdapat beberapa bentuk pidana Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari segi ini dapat disimpulkan secara tradisional, bentuk pidana Islam itu meliputi: pidana *qishash* atas jiwa, pidana *qishash* atas badan, pidana diyat (denda ganti rugi), pidana mati, pidana penyaliban, pidana pelemparan batu sampai mati (Rajam), pidana potong tangan atau kaki, pidana potong tangan dan kaki, pidana pengusiran atau pembuangan, pidana penjara seumur hidup, pidana cambuk, pidana denda pengganti *diyat*, pidana teguran atau peringatan, pidana penamparan atau pemukulan, pidana kewajiban *religious* (*kaffarah*), pidana tambahan lainnya (*takzir*).

2. Sanksi Sosial

Masyarakat Indonesia secara umum sangat permisif terhadap korupsi. Tak jarang belakangan ini banyak sikap tak bertanggungjawab, bangga dengan pamer bergaya hidup mewah, sewenang-wenang, padahal harta yang dihasilkan tidak bersih dari korupsi. Disamping itu masyarakat juga kerap kali memberikan rasa hormat kepada mereka yang berperilaku korup, lebih jauh dan ironis adalah terbukanya lembaga-lembaga Islam terhadap sumbangan hasil korupsi. Berikut adalah beberapa sanksi sosial yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi:

a. Dikucilkan karena memakan harta korupsi yang sama saja dengan memakan barang haram (*al-suht*). Sebagaimana

firman Allah dalam surah Al-maidah ayat 42 *'mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka'*. Termasuk bagian dari pengucilan itu adalah tidak memilih pelaku koruptor sebagai pemimpin formal baik sebagai wakil rakyat dan pejabat, dan tidak mengakuinya sebagai pemimpin non formal (pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama).

b. Tidak diterima kesaksiannya, seperti kesaksian dalam pembuktian hukum dipengadilan, kesaksian dalam itsbat (penetapan) awal Ramadhan/Syawal, dan lain-lain. Kesaksian seorang pengkhianat tidak diterima, sementara pelaku korupsi adalah orang yang telah berkhianat. Hal itu ditegaskan dalam hadist "Tidak diperbolehkan kesaksian lakilaki dan perempuan yang berkhianat". (HR Abu Da'ud, alTirmidzi, dan Ibn Majah).

3. Sanksi Moral

Melihat dampak yang sangat serius dari kejahatan korupsi maka sanksi moral menjadi sangat penting untuk diterapkan kepada pelaku korupsi. Tujuan sanksi moral adalah agar kalangan Muslim sebagai masyarakat beragama, terutama tokoh-tokoh agamanya, terus-menerus mengingatkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan moral agama sehingga masyarakat tidak lagi permisif terhadap tindak pidana korupsi.

Berikut adalah sanksi moral yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi:

a. Jenazahnya tidak dishalati oleh pemuka agama.

"Dari Zaid bin Khalid al-Juhani:

Sesungguhnya salah seorang dari sahabat Nabi wafat pada perang Khaibar. Lalu mereka memberitahukan hal tersebut pada Rasulullah saw, kemudian beliau bersabda: Shalati sajalah teman kalian itu, maka berubahlah wajah para sahabat karena hal itu (keengganan Rasulullah SAW untuk menshalatinya).

Beliau bersabda: *“sesungguhnya teman kalian itu telah menggelapkan harta rampasan perang, lalu kami geledah barang-barangnya dan kami temukan perhiasan dari orang yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham.”* (HR. Abu Da’ud).

Hadist itu juga dijadikan dasar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Asrama Haji Pondok Gede Pada 25-28 Juli 2002 untuk menghimbau agar ulama tidak menshalati jenazah koruptor.

b. Koruptor adalah orang tercela dan celaka karena mereka berbuat curang, sebagaimana orang berbuat curang dalam timbangan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Muthaffin ayat 1: *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.”*

c. Koruptor dilaknat Allah karena koruptor telah melakukan kejahatan yang lebih besar daripada risywah. *“Allah mengutuk penyuiap dan penerima suap”* (HR Abu Da’ud, Ibn Majah, al-Tirmidzi, dan Ahmad).

4. Sanksi Akhirat

Selain ancaman sanksi dunia yang berat, di akhirat para koruptor akan sangat dihinakan di hadapan Allah dengan saksi barang-barang atau segala sesuatu yang dia korupsi di dunia. Sebagaimana sebuah kebajikan mempunyai balasan di akhirat, Islam menegaskan bahwa kejahatan juga mempunyai sanksi di akhirat itu diharapkan

dapat mencegah masyarakat muslim dari korupsi. Beberapa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi dapat menghalanginya masuk surga karena harta hasil korupsi adalah al-suht. Sebagaimana hadist Nabi Saw *“tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari al-suht (harta haram).”* (HR al-Darimi).
- b. Tidak hanya mencegah masuk surga, korupsi juga dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka, hadist Nabi Saw *“setiap daging yang tumbuh oleh al-suht maka neraka lebih pantas baginya. Ditanyakan wahai Rasulullah apa al-suht itu? Rasulullah Saw menjawab Risywah dalam hukum.”* (HR Bukhari).
- c. Harta hasil korupsi akan membebaninya pada hari kiamat karena korupsi juga merupakan ghulul. *“Dari Ibn Humaid al-Sa’idi berkata : Rasulullah Saw menugaskan seorang lelaki dari suku Asad bernama Ibn Lutbiah (‘Amr bin Ibn Abi’ Umar: untuk memungut zakat).*

Setelah kembali, dia berkata: Ini untukmu dan ini yang dihadiahkan kepadaku. Lalu berdirilah Rasulullah Saw, diatas mimbar, kemudian memanjatkan pujian kepada Allah SWT.

Selanjutnya beliau bersabda *“Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus, lalu dia kembali dengan mengatakan“ Ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja dirumah bapak ibunya sehingga dia bisa melihat apakah ada yang akan memberinya hadiah atau tidak.*

Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan memikul di lehernya seekor unta yang mengeluh atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik.”

Kesimpulan

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

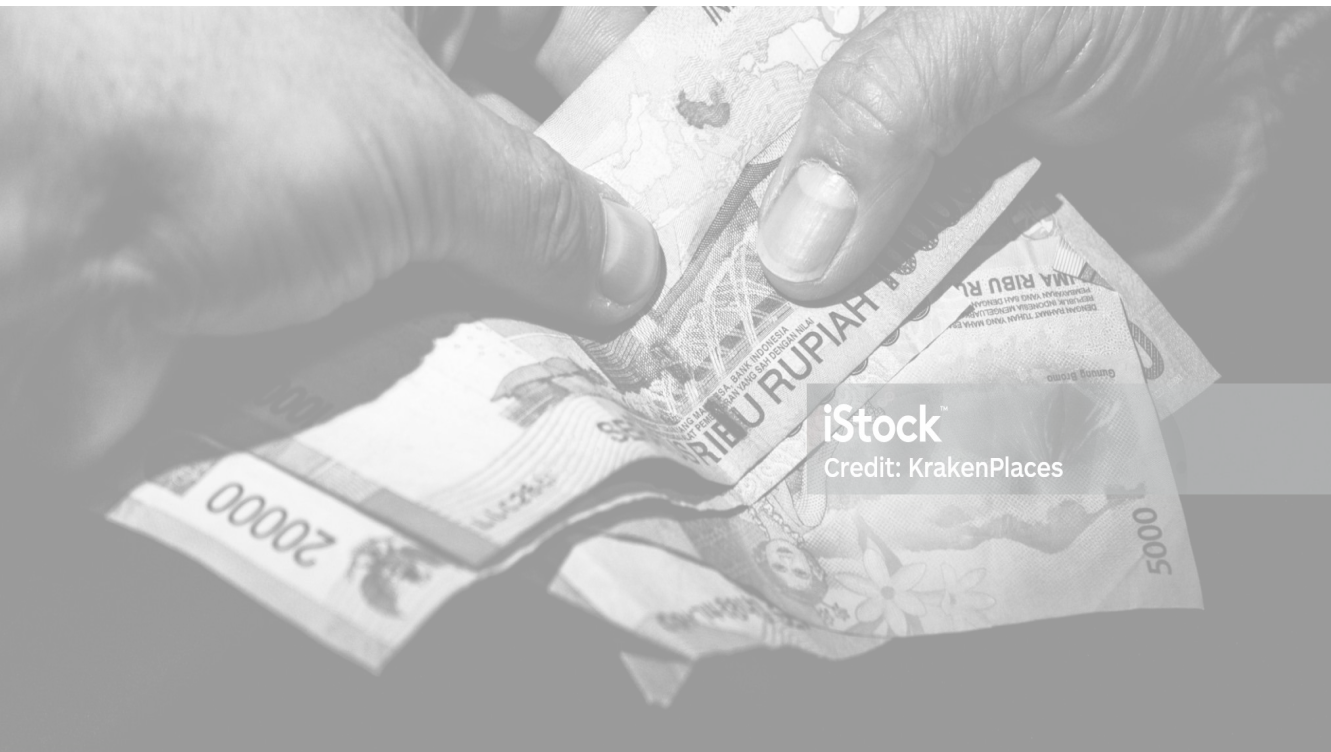
Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap

kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (*fasad*) yang sangat dikutuk Allah SWT.

Daftar Pustaka

1. Utomo, Setiawan Budi. (2007) Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Gema Insani. hal 140
2. Rafi', Abu Fida 'Abdur. (2004) Terapi Penyakit Korupsi. Faber and Faber.
3. Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan,
4. Departemen Agama RI, Jakarta, 2013 hal 587.
5. Op.cit Muhammadiyah-NU hal 139, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah>.

Oleh Muhamad Rizky Pradila
Humas Itjentan



KARAKTER ASN **BERINTEGRITAS**

Jujur dan bisa dipercaya

Mempunyai **Komitmen**

Bertanggung jawab



Tema ini diarahkan untuk memberikan ruang, ide dan gagasan yang konstruktif terhadap upaya optimalisasiperan Inspektorat Jenderal dalam pembangunan sistem pengendalian integritas pada program/kegiatan layanan pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan menuju lumbung pangan dunia 2045

